

**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PADA PECANDU NARKOTIKA DI
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

FURQAN MULKIA ABIDIN

2103020094

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI BADAN
NARKOTIKA NASIONAL PADA PECANDU NARKOTIKA DI
KOTA PALOPO**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh

FURQAN MULKIA ABIDIN

2103020094

Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.**
- 2. Nirwana Halide, S.HI., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Furqan Mulkia Abidin
NIM : 2103020094
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 31 Juli 2025



Furqan Mulkia Abidin
NIM : 2103020094

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi/Tesis Berjudul Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo yang ditulis oleh Furqan Mulkia Abidin Dengan Nomor Induk Mahasiswa (Nim) 2103020094, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari kamis, tanggal 26 juni 2025 telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar sarjana hukum (S.H).

Palopo 03 Juli 2025.

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I.,M.E.I. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. | Penguji I | () |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. | Pembimbing II | () |

MENGETAHUI



Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.,
S.H., M.H.

NHP-19740630 200501 1 004



Ketua Prodi
Hukum Tata Negara

Nirwana Halide, S.HI., M.H.,
NIP.19920416 201801 2 003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَ بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah, serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Peneliti menyadari, bahwa dalam penyelesaian penulisan penelitian ini, peneliti banyak menghadapi kesulitan. Namun, Alhamdulillah doa, ketabahan dan ketekunan yang disertai dengan bantuan, petunjuk, masukan dan dorongan moral dari berbagai pihak, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Ucapan terima kasih peneliti persembahkan kepada kedua orang tua tercinta “Ayahanda Abidin, S. Pd. dan Ibunda Hasniar Pateha” yang senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT. Memohonkan keselamatan dan kesuksesan pada putranya yang telah mengasuh dan mendidik Peneliti dengan kasih sayang. Begitu pula selama peneliti mengenal pendidikan dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, begitu banyak pengorbanan yang telah mereka berikan kepada peneliti baik secara materi maupun non materi. Sungguh peneliti sadar bahwa usaha semaksimal apapun tidak mampu untuk membalas semua itu, hanya doa dan bakti terbaik yang akan Peneliti persembahkan untuk mereka berdua. serta saudara saya Andi Ibnu Mahesa Abhied, Indhyrah Lestari Abidin, Nurul Auliyah

Abidin, Imam Mukjizat Alam, Buyung Resky Setiawan Abidin, dan Fatir Mahardika Abidin.

Peneliti juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yaitu:

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M. Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir, S.H., M.H., yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu Perguruan Tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag., beserta Bapak/ibu Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Fasiha, S.El., M.El., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Muh. Akbar, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Muh. Darwis, S, Ag., M.Ag., yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penelitian ini.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi, beserta staff yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Pembimbing I Prof. Dr. Hamzah K, M.HI., dan Pembimbing II Nirwana Halide, S.HI., M.H., yang dengan ikhlas dan sabar membimbing penulis, memberikan masukan, petunjuk, arahan serta saran yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini.

5. Penguji I Dr, Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. dan Penguji II, Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H., yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan penelitian ini.
6. Para Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf pegawai Fakultas Syariah terkhusus Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah SWT, selalu memberikan kesehatan, keberkahan dan membalasnya dengan kebaikan yang berlipat ganda.
7. Kepala Unit Perpustakaan UIN Palopo Zainuddin S, S.E., M.Ak., beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup Perpustakaan UIN Palopo yang telah memberikan pelayanannya dengan sangat baik dan ramah selama peneliti menjalani studi, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Kepada Kakak Sepupu saya Dr. Hisma Kahman, S.H., M.H., yang telah membantu penulis dalam proses penelitian, membantu memudahkan urusan penulis, serta mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
9. Teman-Teman Seperjuangan terutama kepada Anak Ayah dan Senja Gadungan yang telah kebersamai penulis dan menyemangati penulis dalam penyusunan skripsi ini.
10. Teman-Teman KKN-KS ANG. XLVI UIN Palopo posko 78 Desa To'balo, Kecamatan Pongrang Selatan, Kabupaten Luwu. Marwa, Nur Halisa, Siti Yusma Parenta, Nadia, Hastuti, Nur Hanifa Amalia, Zahira, Sita Sri

Muliani, Silvana, Nuraeini, yang telah mengajarkan kebersamaan, kekeluargaan kerja sama dan kepedulian kepada peneliti.

11. Pihak-pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak sempat peneliti tuliskan satu persatu.

Semoga amal baik dan keikhlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga apa yang tertulis di dalam skripsi ini dapat bermanfaat baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya, aamiin allahumma aamiin.

Palopo, 23 Juni 2025

Penulis,

Furqan Mulkia Abidin

Nim. 2103020094

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fatḥah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fatḥah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fatḥah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... يَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ... وِ	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta
 رَمَى : rāmā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h]. Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fādilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 نَعْمٌ : *nu'ima*
 عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*عِي*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)
الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)
الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*
الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*
النَّوْعُ : *al-nau'*
شَيْءٌ : *syai'un*
أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau

lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī
Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللَّهِ *dīnullāh* دِينُ اللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan
SyahruRamadān al-lazīunzilafīhi al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Nasr Hamid Abu Zayd

Al-Tufi

Al-Maslahah fi al-Tasyir al-Islami

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad Ibnu)

Nasr Hamid Abu Za'id, ditulis menjadi: Abu Za'id, Nasr Hamid (bukan, Za'id Nasr Hamid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= Subhanahu Wa Ta'Ala
saw.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
as	= 'alaihi as-salam
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Islam
QS.....5:91	= Qur'an Surah Al-Ma'idah 5:91
HR	= Hadis Riwayat
UU	= Undang-Undang

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo yang ditulis oleh Furqan Mulkia Abidin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020094, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqadah 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad tahmid Nur, M.Ag. ()
Ketua Sidang tanggal :
2. Dr. Fasiha, S.El., M.El. ()
Sekretaris Sidang tanggal :
3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI. ()
Penguji I tanggal :
4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. ()
Penguji II tanggal :
5. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI. ()
Pembimbing I tanggal :
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H. ()
Pembimbing II tanggal :

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	ix
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK	xxii
ABSTRACT	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	11
E. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	13
B. Defenisi Teori	16
1. Konsep dan Tahapan Rehabilitasi Pecandu Narkotika	14
2. Peran Konselor	23
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	28
B. Fokus Penelitian	28

C. Lokasi Penelitian	29
D. Defenisi Istilah	29
E. Sumber Data	30
F. Teknik Pengumpulan Data	31
G. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data	32
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	34
A. Deskripsi Data	34
B. Analisis Data	47
BAB V PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	88

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat Q.S. Al-Ma'idah 5:91	8
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Klien Berdasarkan Rawat Jalan dan Rawat Inap	47
Tabel 4.2 Jumlah Klien Berdasarkan Umur	47
Tabel 4.3 Jumlah Klien Berdasarkan Jenis Kelamin	47
Tabel 4.4 Jumlah Klien Berdasarkan Pendidikan Terakhir	47
Tabel 4.5 Jumlah Klien Berdasarkan jenis zat yang digunakan	47
Tabel 4.6 Jumlah klien rehabilitasi wilayah Kota Palopo	48
Tabel 4.7. Hasil Capaian Kinerja Bidang Rehabilitasi BNN Palopo	68

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Pikir	25
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo	42
Gambar 4.2. Struktur Organisasi Bidang Rehabilitasi BNN Kota Palopo	46
Gambar 4.3. Alur Layanan Klien Rehabilitasi	48

DAFTAR ISTILAH

APBN	: Anggaran pendapatan dan belanja negara.
Adiksi	: Ketergantungan atau kecanduan yang bersifat fisik dan mental terhadap suatu zat atau perilaku.
BNN	: Badan Narkotika Nasional.
BNP	: Badan Narkotika Provinsi.
BNK	: Badan Narkotika Kabupaten.
<i>Compulsory</i>	: Wajib/Tangkap tangan.
Konselor	: Seorang profesional yang memberikan bantuan dan bimbingan kepada individu atau kelompok untuk membantu mereka mengatasi masalah, mencapai tujuan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
P4GN	: Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika.
Prekursor	: Senyawa Kimia.
Psikotropika	: Zat atau obat yang mempengaruhi fungsi mental, suasana hati, dan perilaku seseorang dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat.
<i>Voluntary</i>	: Sukarela.

ABSTRAK

Furqan Mulkia Abidin, 2025. *“Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hamzah K dan Nirwana Halide.

Rehabilitasi dalam proses penyembuhan ketergantungan bagi Pecandu Narkotika sangatlah penting, dikarenakan semakin bertambahnya Pecandu Narkotika setiap saat. Efektivitas program rehabilitasi untuk penyembuhan Pecandu Narkotika sangat diperlukan, mengingat sulitnya Pecandu Narkotika untuk lepas dari ketergantungan Narkotika secara individu. Pada penelitian ini ada tiga tujuan penelitian, yaitu; Untuk mengetahui jenis program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang dilaksanakan di Kota Palopo; Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi konselor dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan strategi yang digunakan untuk menyelesaikannya; dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo di Kota Palopo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan penelitian Studi Kasus. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan. Adapun hasil penelitian ini yaitu: Pertama jenis program rehabilitasi yang digunakan BNN Kota Palopo di Kota Palopo berupa rehabilitasi campuran dengan sistem rawat jalan. kedua tantangan yang dihadapi konselor dalam pelaksanaan rehabilitasi ada dua faktor yaitu, Faktor Eksternal seperti kurangnya peran serta keluarga maupun masyarakat, dan juga Faktor Internal seperti kurangnya Sarana dan Prasarana Rehabilitasi. Ketiga efektivitas program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo di Kota Palopo, dinilai masih kurang efektif, karena keterbatasan sarana dan prasaran yang sangat menunjang penyelesaian masalah pecandu narkotika di Kota Palopo ini, dimana agar penangannya cepat dilakukan maka diperlukan adanya program rehabilitasi rawat inap yang juga dilaksanakan di Kota Palopo.

Kata Kunci: Efektivitas, Rehabilitasi, Pecandu Narkotika.

ABSTRACT

Furqan Mulkia Abidin, 2025. *The Effectiveness of the National Narcotics Agency Rehabilitation Program for Drug Addicts in Palopo City.* Thesis for the Study Program of Constitutional Law (Siyasah) at the Faculty of Sharia and Law, State Islamic University Palopo. Supervised by Hamzah K and Nirwana Halide.

Rehabilitation in the process of healing addiction for drug addicts is very important, due to the increasing number of drug addicts at all times. The effectiveness of rehabilitation programs for the recovery of drug addicts is essential, considering the difficulty drug addicts face in overcoming drug dependence individually. This research has three objectives: to identify the types of rehabilitation programs implemented by the National Narcotics Agency in Palopo City; to understand the challenges faced by counselors in implementing the rehabilitation program and the strategies used to address them; and to assess the effectiveness of the rehabilitation program of the National Narcotics Agency in Palopo City. This study employs an Empirical Legal Research method with a Case Study approach. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used include Data Reduction, Data Presentation, and Conclusion Drawing. The results of this study are as follows: First, the type of rehabilitation program used by the National Narcotics Agency in Palopo City is a mixed rehabilitation program with an outpatient system. Second, the challenges faced by counselors in implementing rehabilitation include two factors: External Factors such as the lack of family and community involvement, and Internal Factors such as the lack of rehabilitation facilities and infrastructure. Third, the effectiveness of the rehabilitation program of the National Narcotics Agency in Palopo City is considered to be still lacking, due to the limited facilities and infrastructure that significantly support the resolution of drug addict issues in Palopo City. To ensure prompt handling, an inpatient rehabilitation program is also needed in Palopo City.

Keywords: *Effectiveness, Rehabilitation, Drug Addicts.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan meningkatnya penyalahgunaan narkoba, pemerintah telah berupaya keras untuk menindak sindikat dan pengedar dengan hukuman yang berat, termasuk hukuman mati. Namun kehadiran teknologi dalam kehidupan manusia membawa transformasi yang signifikan, sehingga hampir seluruh masyarakat di dunia sulit terlepas dari pengaruh teknologi. Salah satu produk inovasi teknologi adalah telepon seluler. Telepon seluler adalah hasil teknologi yang memiliki dampak besar di masyarakat dan sangat diterima karena fungsinya yang memungkinkan akses informasi global, yang turut mempermudah distribusi atau peredaran narkoba.¹

Adapun para korban pengguna atau pecandu, pemerintah berusaha mengurangi efek negatif dari narkoba dengan menyediakan fasilitas rehabilitasi, baik dari aspek medis maupun sosial. Langkah ini diambil untuk membantu korban agar dapat pulih, menjadi individu yang produktif, mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga, serta berkontribusi sebagai generasi bangsa yang sehat dan kuat. Apalagi yang lebih memprihatinkan, penyalahgunaan narkoba tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak bisa terjerumus jika pola asuh mereka diabaikan oleh orang tua. Hal ini dapat menyebabkan anak-anak terjerumus ke dalam lingkungan pertemanan yang tidak

¹ Noviyanti, Haris Kulle, and Bustanul Iman RN, "Responsibilitas Tokoh Agama Islam Dalam Upaya Menangkal Kontra Produktivitas Penggunaan Handphone Di Kalangan Remaja," *Kelola Jurnal of Islamic Education Management* 4, no. 2 (2024): 237.

baik, sehingga mengakibatkan mereka terlibat dengan narkoba.²

Pengguna narkoba dapat dibedakan ke dalam dua kelompok, yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba. Pecandu narkoba adalah individu yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan berada dalam kondisi ketergantungan, baik secara fisik maupun mental, sedangkan korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang tanpa sengaja terjerat dalam penggunaan narkoba karena dibujuk, ditipu, dipaksa, atau diancam.

Selain itu, permasalahan narkoba sering melibatkan oknum-oknum yang menyalahgunakannya. Padahal, para penegak hukum seharusnya menunjukkan sikap dan karakter yang baik kepada masyarakat. Ketika memegang amanah, mereka harus mengedepankan moral dan etika. Mereka juga harus menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi.³

Menurut perspektif yuridis, pengguna narkoba tidak dapat dikategorisasikan sebagai pelaku kejahatan karena sifat dasar kejahatan haruslah menimbulkan korban dan korban itu adalah orang lain (*an act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor*). Pandangan ini kemudian mengarah pada pengertian bahwa pengguna narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dianggap tidak menciptakan korban. Artinya, jika hanya orang tersebut yang mengalami kerugian, maka tindakan itu tidak bisa dianggap sebagai kejahatan dan tidak bisa diganjar dengan hukuman.

Pecandu narkoba merupakan *self victimizing victims*, dimana pecandu

² Zulayka Muchtar, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur, "Hak Anak dan Pola Asuh Pasca Perceraian di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Perspektif Fikih Parenting," *Al-Mizan* 20, no. 1 (2024): 241

³ Hamzah Kamma et al., "*FIQH SIYASAH: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*" (Kota Solok, Sumatra Barat: Mafy Media Literasi Indonesia 2023) 98.

narkotika termasuk dalam kelompok korban yang menyakiti diri sendiri, karena mereka menderita sindrom ketergantungan yang dahulu dikenal sebagai adiksi dan kebiasaan akibat penyalahgunaan narkotika yang mereka lakukan sendiri. Saat ini, Indonesia menghadapi masalah yang sangat serius, dengan lebih dari empat juta orang terjebak dalam penggunaan narkotika, ditambah dengan keberadaan narkotika ilegal, baik yang sintetis, alami, maupun jenis baru yang marak beredar di masyarakat.

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah narkotika di Indonesia telah dilakukan, terutama oleh aparat penegak hukum, namun hingga saat ini jumlah pecandu narkotika tidak mengalami penurunan, bahkan cenderung meningkat. Salah satu alasan mengapa masalah ini belum dapat diselesaikan adalah pandangan publik yang masih melihat pengguna narkotika sebagai pelanggar hukum, beban sosial, dan berbagai stigma negatif lainnya, sehingga para pecandu dihukum penjara.⁴

Menurut hukum, pecandu narkotika di satu sisi dipandang sebagai pelanggar karena terdapat aturan yang mengatur sanksi penjara bagi mereka yang menyalahgunakan narkotika. Namun di sisi lain, pecandu juga dapat dilihat sebagai korban, yang tercermin dari adanya ketentuan yang memperbolehkan mereka dijatuhi vonis rehabilitasi. Ini menunjukkan bahwa hukum di satu sisi tetap menganggap pecandu narkotika sebagai pelanggar, sementara di sisi lain mereka juga merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang mereka lakukan.

⁴ Rinaldo Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari, "Penerapan Rehabilitas Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)", *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 45.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal, yaitu pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika, kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitasi, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika.⁵

Secara implisit, otoritas ini mengakui bahwa individu yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika tidak hanya berperan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban dari tindakan kriminal tersebut. Dalam perspektif *viktimologi*, ini sering disebut sebagai *self victimization* atau kejahatan tanpa korban. Hal ini sangat penting untuk mengimplementasikan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengharuskan para pecandu narkotika untuk mengikuti rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Diharapkan dengan adanya hubungan ini, para penyalahguna narkotika hanya akan dikenakan pasal penyalahgunaan saja (Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Selanjutnya, hakim akan mengacu pada Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memutuskan atau menetapkan agar pecandu

⁵ Syamsul Adhar, Marlina Marlina, and Ibnu Affan, "Penegakan Hukum Terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis)", *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no.3 (2021): 793-795.

menjalani rehabilitasi.

Perubahan yang terjadi di masyarakat saat ini menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam pandangan terhadap individu yang menggunakan narkoba. Mereka kini dipandang bukan sebagai pelanggar hukum, melainkan sebagai korban atau pasien yang membutuhkan perhatian. Apabila seorang pengguna narkoba telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan terkait tindak pidana narkoba, untuk memberikan kesempatan agar ia dapat terbebas dari ketergantungan, hakim berhak memutuskan agar orang tersebut menjalani perawatan dan/atau pengobatan. Demikian juga, jika seorang pengguna narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan mengenai tindak pidana narkoba, dalam hal ini hanya sebagai konsumen yang terjebak oleh rayuan, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan individu tersebut menjalani perawatan dan/atau pengobatan.⁶

Pemberian hukuman kepada pengguna narkoba tidak dapat dipisahkan dari sistem pidana yang berlaku dalam hukum di Indonesia. Sesungguhnya, tujuan dari sistem pidana adalah untuk melaksanakan penegakan hukum yang dilakukan oleh sistem peradilan sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai kriminalisasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sanksi pidana yang dikenakan kepada pecandu narkoba yang juga merupakan korban dalam konteks ini berupa masa penahanan di penjara, sedangkan sanksi rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkoba sebagai korban berupa pengobatan dan/atau

⁶ Nanci Yosepin Simbolon, Ramsi Meifati Barus, and Alusianto Hamonangan, "Pidana dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar dan Penyalahguna Narkoba", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 592-593.

perawatan yang dikelola dalam bentuk lembaga rehabilitasi. Pelaksanaan sistem ini mencakup bahwa waktu untuk pengobatan dan/atau perawatan dihitung sebagai masa menjalani hukuman.⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika telah mengadopsi sistem double track dalam penentuan sanksi untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Meskipun demikian, hakim tetap diberikan kebebasan dalam menjatuhkan vonis atau keputusan terkait penanganan perkara pecandu narkotika, berdasarkan keyakinan hakim dalam memberikan sanksi yang tepat.

Perumusan sanksi untuk tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berlandaskan pada sistem jalur ganda. Hal ini berdasarkan tinjauan *victimologi* yang menyatakan bahwa pengguna narkotika dapat dianggap sebagai korban yang juga berperan sebagai pelaku, yaitu *self victimizing victims*. Dalam pandangan *victimologi*, penyalahguna narkotika tetap diakui sebagai korban, meskipun individu tersebut adalah korban dari kejahatan yang dilakukannya sendiri. Dengan demikian, para pengguna narkotika yang juga merupakan korban layak untuk menerima perlindungan. Namun, karena pengguna narkotika juga merupakan pelaku tindak pidana, mereka tetap harus menerima hukuman. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sistem jalur ganda dalam penetapan sanksi bagi pelanggaran terkait penyalahgunaan narkotika adalah yang paling tepat.

Rehabilitasi adalah salah satu jenis sanksi yang diterapkan, dan sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika, dinyatakan bahwa hakim memiliki

⁷ Gazali Ahmad, "Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2024): 2339–2341.

kewenangan untuk memutuskan atau menetapkan agar pecandu narkoba menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Jangka waktu menjalani pengobatan dan atau perawatan dihitung sebagai jangka waktu menjalani hukuman. Pernyataan ini sejalan dengan salah satu tujuan dari pembuatan Undang-Undang Narkoba, yaitu untuk memastikan pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi para pengguna narkoba. Namun, Bukti nyata di lapangan menunjukkan bahwa para hakim biasanya memberikan hukuman penjara kepada para pecandu.⁸

Akibatnya, para pecandu narkoba harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan tanpa mendapatkan peluang untuk menjalani rehabilitasi, sehingga pelaksanaan rehabilitasi belum dapat berlangsung secara optimal. Dengan memperhatikan keadaan seperti ini, jelas bahwa hal ini akan mengakibatkan persoalan narkoba tidak dapat diselesaikan. Ini setara dengan menempatkan para pecandu di dalam penjara tanpa usaha untuk menyembuhkan mereka, yang bahkan berpotensi menjadikan mereka terlibat dalam perdagangan narkoba yang ilegal.

Bahkan didalam islam sendiri, Allah memerintahkan kaum mukmin untuk menjauhi perbuatan setan, seperti minuman keras apa pun jenisnya, sedikit atau banyak, memabukkan atau tidak memabukkan juga segala jenis *Mufattir* (zat yang membuat lemah) adalah perbuatan keji karena bertentangan dengan akal sehat dan nurani serta berdampak buruk bagi kehidupan pribadi dan sosial. dan termasuk perbuatan setan yang diharamkan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Ma'idah 5:91;

⁸ Bill Brian Parapaga, "Kajian Hukum Kewenangan Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Terhadap Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 2914–2915.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ

فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Surat Al-Maidah ayat 91 secara tegas mengharamkan perbuatan-perbuatan yang berasal dari setan, seperti meminum khamar (minuman memabukkan), berjudi, dan perbuatan lain yang dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara manusia serta melalaikan mereka dari mengingat Allah dan shalat. Dalam konteks narkoba, ayat ini sangat relevan karena narkoba termasuk zat yang memabukkan dan merusak akal, serupa dengan khamar yang diharamkan secara eksplisit dalam ayat tersebut.

Tafsir ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang keras minuman dan zat yang memabukkan termasuk narkoba karena dapat merusak akal, menimbulkan permusuhan, kebencian, serta melupakan kewajiban beribadah kepada Allah. Pendekatan tafsir maqashidi menunjukkan bahwa pengharaman narkoba berdasar pada tujuan syariah untuk melindungi akal, jiwa, dan kemaslahatan bersama sehingga konsumsi narkoba dianggap berpotensi merusak tatanan sosial dan spiritual masyarakat. Narkoba juga dipandang sebagai “khamr masa kini” karena efeknya yang sama-sama memabukkan dan merusak fungsi akal, sehingga hukumnya haram dan pelakunya berdosa berdasarkan analogi qiyas dari larangan khamar dalam Al-Quran dan hadis.

Konsekuensi pengharaman tersebut, menurut tafsir ayat 91, adalah bahwa setan berupaya menimbulkan permusuhan dan kebencian melalui perbuatan seperti menggunakan narkoba, yang pada akhirnya menghalangi manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan shalat, dua hal yang sangat penting dalam kehidupan spiritual dan sosial umat Muslim. Oleh karena itu, menjauhi narkoba merupakan upaya menjaga kerukunan, keharmonisan, dan keselamatan individu serta masyarakat secara menyeluruh sesuai nilai-nilai Islam.

Singkatnya, Surat Al-Maidah ayat 91 mengandung larangan tegas terhadap segala jenis zat memabukkan, termasuk narkoba, karena dampak negatifnya terhadap akal, hubungan sosial, dan kewajiban beragama, sehingga umat Islam dianjurkan untuk menghindari dan menjauhi narkoba demi keselamatan dunia dan akhirat.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mewajibkan adanya rehabilitasi untuk para pengguna narkoba, namun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara bertentangan juga menetapkan hukuman penjara bagi para pecandu narkoba. Tindakan kriminalisasi terhadap pemakai narkoba dapat dilihat dalam Bab XV mengenai Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menjerat pelaku terkait segala tindakan seperti memiliki, menguasai, menyimpan, serta melakukan jual beli dan tindakan lainnya, memberikan sanksi berupa hukuman penjara adakalanya tidak untuk rehabilitasi. Namun, sampai saat ini belum tersedia data yang menunjukkan persentase terdakwa kasus narkoba yang menerima

keputusan hukum berupa penjara atau rehabilitasi.⁹

Rehabilitasi bagi individu yang kecanduan narkoba adalah suatu bentuk perlindungan sosial yang bertujuan untuk mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat agar tidak kembali menggunakan narkoba. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur setidaknya dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba mendefinisikan Rehabilitasi Medis sebagai suatu proses perawatan yang dilaksanakan secara menyeluruh untuk membebaskan para pecandu dari ketergantungan terhadap narkoba. Pasal 1 nomor 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mendefinisikan rehabilitasi sosial sebagai suatu rangkaian aktivitas pemulihan yang terintegrasi, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial. Tujuannya adalah agar individu yang pernah menjadi pecandu narkoba dapat kembali menjalankan fungsi sosial mereka dalam masyarakat serta menjadi pribadi yang lebih baik.¹⁰

Berdasarkan data hasil survei Badan Narkoba Nasional di tahun 2022 tersangka tindak pidana narkoba sekitar 53.405 kasus tindak pidana narkoba.¹¹ Badan Narkoba Nasional Kota Palopo, berhasil mengungkap empat jaringan peredaran narkoba lintas Provinsi dan Kabupaten/Kota selama 2024, demikian disampaikan Kepala BNN Kota Palopo AKBP Herman saat press release akhir

⁹ Johari, "Reorientasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Perumahan", Edisi 1. (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2019), 102.

¹⁰ Nanci Yosepin Simbolon, Ramsi Meifati Barus, and Alusianto Hamonangan, "Pembedaan dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar dan Penyalahguna Narkoba", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 595-597.

¹¹ Indonesia Drugs Report 2022, "Pusat penelitian data, dan informasi badan narkoba nasional (PUSLITDATIN)," (6 Juni 2022). <https://ppid.bnn.go.id>. (diakses pada tanggal 10 Agustus 2024).

tahun di kantor BNN Kota Palopo. Dari empat kasus tersebut BNN Kota Palopo mengamankan barang bukti berupa sabu sebanyak 57,9 gram dan ganja sebanyak 379,7 gram. Dari sejumlah kasus tersebut BNN Palopo mengamankan 6 orang pelaku, satu dari pelaku tersebut merupakan residivis narkoba di Palopo yang berhasil diamankan 27 Juli 2024. Saat diamankan pihak BNN menemukan sabu di dalam kamar pelaku sebanyak 12,6 gram.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional pada Pecandu Narkoba di Kota Palopo**”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terbatas pada pelaksanaan program rehabilitasi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo pada lingkup wilayah Kota Palopo saja. Sehingga peneliti dapat lebih fokus untuk mengetahui jenis program rehabilitasi yang dilaksanakan dan bagaimana keefektifitasan program rehabilitasi tersebut dilaksanakan di Kota Palopo, dan juga penelitian ini akan terfokus pada perspektif konselor yang terlibat langsung dalam program rehabilitasi. Responden akan dibatasi pada konselor yang memiliki pengalaman minimal satu tahun dalam menangani pecandu narkoba di BNN Kota Palopo.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dengan judul penelitian “Efektivitas Program Rehabilitasi Badan

¹² Andi Bunayya Nandini, “57 Gram Sabu dan 379 Gram Ganja Diamankan BNN Palopo Selama 2024”, (Desember 27, 2024). <https://makassar.tribunnews.com/amp/2024/12/27/57-gram-sabu-dan-379-gram-ganja-diamankan-bnn-palopo-selama-2024>, (diakses pada 1 Januari 2025).

Narkotika Nasional pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo” dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana jenis program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang dilaksanakan di Kota Palopo?
2. Apa tantangan yang dihadapi Konselor dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan strategi yang digunakan untuk menyelesaikannya?
3. Bagaimana efektivitas program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo di Kota Palopo?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui jenis program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang dilaksanakan di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui apa tantangan yang dihadapi Konselor dalam pelaksanaan program rehabilitasi tersebut dan strategi yang digunakan untuk menyelesaikannya.
3. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya pada bidang Hukum serta dapat dijadikan

sebuah bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan efektivitas program rehabilitasi BNN Kota Palopo dalam penanganan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba di Kota Palopo.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu bagi masyarakat Kota Palopo tentang bahaya dari penyalahgunaan narkoba sehingga dapat meminimalisir pengguna narkoba di Kota Palopo. Dan bagi peneliti, dapat menambah wawasan tentang rehabilitasi pecandu narkoba serta salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan, terdapat beberapa studi sebelumnya yang relevan dengan isu yang akan diteliti, meskipun terdapat perbedaan pada pokok permasalahan yang akan ditelaah dalam penelitian ini. Berikut adalah beberapa penelitian sebelumnya yang dimaksud:

1. Penelitian yang dilaksanakan oleh Annisya Nur, seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsi “Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru belum menjalankan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dengan seoptimal mungkin. Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam proses rehabilitasi, antara lain belum adanya fasilitas rehabilitasi khusus yang ditangani oleh Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru. Selain itu, penyediaan layanan rehabilitasi masih belum merata dan pemahaman tentang wajib lapor bagi pecandu atau orang tua/wali belum memenuhi standar yang baik, juga terdapat keterbatasan dalam sarana dan prasarana, anggaran yang minim, kurangnya sumber daya manusia, rendahnya

niat pasien untuk pulih, dan kurangnya dukungan masyarakat.¹

Berdasarkan hal ini, perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada lokasi studi, dengan peneliti melakukan penelitian di Kota Palopo, khususnya di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, sementara lokasi penelitian Annisya Nur ada di Kota Pekanbaru, khususnya di Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Fadillah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan skripsi yang berjudul “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam Melakukan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika”. Dari hasil penelitiannya, dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu melakukan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika dengan meliputi tiga peran penting, yang pertama adalah peran normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 1 Tahun 2019 mengenai Layanan Rehabilitasi di Lembaga Rehabilitasi di bawah Badan Narkotika Nasional. Kedua, peran ideal berkaitan dengan kolaborasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dengan berbagai pihak yang terkait, seperti tim asesmen terpadu. Ketiga, peran faktual yang menggambarkan bagaimana Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu menjalankan rehabilitasi terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan

¹ Annisya Nur. Skripsi: “*Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika*,” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

narkotika.²

Berdasarkan penelitian tersebut, perbedaan terletak pada fokus upaya yang diambil oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu dalam rehabilitasi yang terdiri dari tiga peran, sementara peneliti berusaha untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo untuk para pecandu narkotika. Selain itu, lokasi penelitian peneliti berada di Kota Palopo, khususnya di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, sedangkan lokasi penelitian Muhammad Irfan Fadillah berada di Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dandi, seorang mahasiswa dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, berjudul skripsi “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyah”. Fokus utama dari penelitian ini adalah peran serta fungsi BNN Kota Palopo dalam penerapan hukum mengenai kejahatan narkotika dan pentingnya pelaksanaan penyelidikan serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Penelitian ini juga menekankan pentingnya menjaga keamanan, ketertiban, etika, moralitas, dan nilai-nilai agama saat proses penangkapan oleh penyidik BNN Kota Palopo guna menjaga profesionalisme dan integritas. Selain itu, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya teknik analisis data, seperti mereduksi dan mempresentasikan data, untuk menarik kesimpulan dan

² Muhammad Irfan Fadillah. Skripsi: “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.” (Lampung: Universitas Lampung, 2023).

memberikan saran berdasarkan hasil temuan.³

Berdasarkan penelitian tersebut, terlihat adanya perbedaan, di mana penelitian Dandi lebih menitikberatkan pada peran BNN Kota Palopo dalam penegakan hukum terkait kejahatan narkoba dan fungsi investigasi yang dilakukan melalui langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan, serta perspektif fiqh siyasah dusturiyah. Sementara itu, penelitian oleh peneliti bertujuan untuk mengevaluasi seberapa efektif program rehabilitasi BNN Kota Palopo kepada para pengguna narkoba.

B. Defenisi Teori

1. Konsep dan Tahapan Rehabilitasi Pecandu Narkoba

a. Perbedaan Penyalahguna dan Pecandu Narkoba

Penyalahguna narkoba adalah individu yang memakai narkoba secara ilegal atau tidak sesuai dengan persyaratan medis yang berlaku. Penyalahgunaan ini sering kali bersifat coba-coba, bersenang-senang, atau dalam situasi tertentu, dan belum mencapai kondisi ketergantungan fisik maupun psikologis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa izin atau melanggar hukum. Walaupun penyalahguna mungkin belum mengalami ketergantungan, mereka tetap bisa dikenai tindakan hukum atau direhabilitasi berdasarkan tingkat penyalahgunaannya.

Pecandu narkoba adalah individu yang mengalami ketergantungan baik secara fisik maupun mental terhadap narkoba. Ketergantungan ini ditandai

³ Dandi. Skripsi: “Peranan Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkoba ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”. (Palopo: Universitas Islam Negeri Palopo, 2023).

dengan keinginan berulang untuk menggunakan zat narkotika, baik untuk memperoleh efek tertentu maupun untuk mengatasi gejala putus zat. UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika mendefinisikan pecandu narkotika sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan berada dalam keadaan ketergantungan, baik fisik maupun psikologis.

Perspektif dunia medis mengatakan bahwa Penyalahguna dapat menghentikan pemakaian narkotika tanpa mengalami gejala fisik yang berat. Penggunaan mereka belum mengakibatkan perubahan signifikan pada fungsi otak atau perilaku. Sebaliknya, Pecandu menunjukkan adanya perubahan neurobiologis yang jelas. Mereka mengalami dorongan kuat untuk menggunakan, toleransi terhadap dosis yang lebih tinggi, dan gejala putus zat ketika mencoba berhenti.

Secara aspek aspek hukum dan penanganan, Penyalahguna dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi juga dapat dirujuk ke program rehabilitasi berdasarkan keputusan pengadilan. Sementara itu, Pecandu, melalui pendekatan rehabilitatif, lebih diarahkan kepada layanan rehabilitasi medis dan sosial. Dalam sistem hukum Indonesia, pecandu yang secara sukarela melaporkan diri berhak mendapatkan rehabilitasi tanpa dikenakan hukuman pidana.

Perbedaan antara penyalahguna dan pecandu narkotika sangat penting dalam menentukan pendekatan penanganan yang tepat. Penyalahguna biasanya berada pada tahap awal penggunaan yang belum mencapai ketergantungan, sedangkan pecandu sudah berada pada tahap yang lebih serius dan memerlukan intervensi medis dan psikologis. Kebijakan hukum dan publik harus mempertimbangkan perbedaan ini agar upaya penanggulangan narkotika lebih

efektif dan berperikemanusiaan, sehingga dapat meningkatkan keberhasilan rehabilitasi.⁴

b. Narkotika

Menurut UU Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 angka (1), Narkotika merupakan zat atau obat yang bisa berasal dari tanaman atau bahan lainnya, baik yang dibuat secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan perubahan pada kesadaran, kehilangan sensasi, serta mengurangi atau menghilangkan rasa sakit, selain itu juga berpotensi menimbulkan ketergantungan.⁵ Narkotika dibagi menjadi beberapa kategori, di antaranya adalah:

- 1) Golongan I, yaitu kategori narkotika yang hanya diperuntukkan untuk penelitian ilmiah dan tidak bisa digunakan untuk pengobatan, serta memiliki risiko tinggi menyebabkan ketergantungan. Misalnya: Opiat, Kokain, dan Ganja.
- 2) Golongan II, yaitu kategori narkotika yang memiliki efek terapeutik, dapat dipakai untuk tujuan pengobatan dan penelitian ilmiah, serta berpotensi tinggi menyebabkan ketergantungan. Contohnya: Morfin dan Pethidin.
- 3) Golongan III, yaitu kategori narkotika yang memiliki khasiat untuk pengobatan dan sering digunakan dalam terapi atau untuk penelitian ilmiah, namun juga memiliki risiko ringan untuk menimbulkan ketergantungan. Contohnya:

⁴ Pengertian dan Istilah, "Pengertian Efektivitas, Manfaat, dan Metode Mengukurnya," Kumparan, (September 25, 2023). <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-efektivitas-manfaat-dan-metode-mengukurnya-21Fr89p2m50>, (diakses pada 19 Agustus 2024).

⁵ Deputi Bidang Pencegahan, "Narkotika dan Permasalahannya", (Jakarta: Perpustakaan BNN, 2017), 3.

Codein.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah senyawa atau obat, baik yang berasal dari alam maupun yang dibuat secara sintetis, yang bukan termasuk narkotika, dan memiliki efek psikoaktif dengan mempengaruhi secara selektif sistem saraf pusat, yang mengakibatkan perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku. Psikotropika dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

- a) Golongan I, yaitu kelompok psikotropika yang hanya diperbolehkan digunakan untuk tujuan penelitian dan tidak untuk terapi, serta memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah Ekstasi dan LSD.
- b) Golongan II, yaitu kelompok psikotropika yang bermanfaat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi serta tujuan penelitian, tetapi juga memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah Amphetamine, Metilfenidat, dan Ritalin.
- c) Golongan III, yaitu kelompok psikotropika yang berfungsi untuk pengobatan dan sering digunakan dalam terapi, serta untuk tujuan penelitian, dan memiliki potensi menengah dalam menyebabkan ketergantungan. Contohnya adalah Pentobarbital dan Flunitrazepam.
- d) Golongan IV, yaitu kelompok psikotropika yang digunakan untuk pengobatan dan banyak dimanfaatkan dalam terapi serta untuk tujuan penelitian, dan memiliki potensi rendah untuk menyebabkan ketergantungan. Contohnya

⁶ Abdul Majid, "*Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*", (Semarang, Jawa Tengah: ALPRIN, 2019), 7-8.

adalah Pil Koplo, MG, Pil BK, dum, dan Pil Nipam.⁷

Bahan adiktif lain adalah senyawa atau zat yang memiliki efek psikoaktif yang bukan termasuk dalam kategori narkotika atau psikotropika, seperti minuman beralkohol yang mengandung *etanol* atau *alkohol etil* yang berpengaruh pada penekanan sistem saraf pusat, dan sering menjadi bagian dari kultur kehidupan sehari-hari manusia dalam budaya tertentu.

c. Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika

Rehabilitasi adalah suatu jenis hukuman yang fokus pada perawatan atau pemulihan. Proses rehabilitasi bagi individu yang terjerat penyalahgunaan narkoba merupakan langkah pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan mereka dari ketergantungan, di mana waktu rehabilitasi dihitung sebagai bagian dari masa hukuman. Selain itu, rehabilitasi bagi pecandu narkotika juga merupakan upaya perlindungan sosial yang berfungsi untuk menyatukan mereka ke dalam masyarakat agar tidak kembali melakukan penyalahgunaan narkotika.⁸

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 mengenai Narkotika, rehabilitasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Rehabilitasi medis

Rehabilitasi medis merupakan suatu kegiatan pengobatan yang dilaksanakan secara komprehensif dengan tujuan untuk membebaskan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika dari ketergantungan terhadap narkotika. Rehabilitasi medis dilaksanakan di berbagai rumah sakit yang

⁷ Abdul Majid, "*Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*", (Semarang, Jawa Tengah: ALPRIN, 2019), 11-12.

⁸ Siti Hidayataun and Yeni Widowaty, "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan," *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 171.

berada di Kota Palopo.

2) Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses pengembalian fungsi dan perkembangan yang memungkinkan individu untuk menjalankan perannya secara normal dalam kehidupan masyarakat.⁹

d. Tahap rehabilitasi bagi pecandu narkotika

1) Tahap rehabilitasi medis (*detoksifikasi*)

Pada tahap ini, dokter akan melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh terhadap pecandu untuk menentukan apakah diperlukan pemberian obat-obatan tertentu guna mengurangi gejala kecanduan, berdasarkan hasil pemeriksaan ini. Dosis obat yang digunakan akan bervariasi sesuai dengan jenis narkotika dan tingkat keparahan gejala. Dalam keadaan ini, dokter perlu memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk mengidentifikasi tanda-tanda kecanduan narkotika.

2) Tahap rehabilitasi non medis

Pengguna narkoba akan berpartisipasi dalam berbagai program pemulihan, termasuk terapi kognitif-perilaku (CBT), wawancara motivasi, terapi kelompok, serta bimbingan spiritual atau agama. Dalam proses konseling bagi pecandu narkotika, diharapkan agar mereka dapat mengidentifikasi permasalahan atau tindakan yang menjadi pemicu penggunaan narkotika. Hal ini memungkinkan para pecandu untuk menemukan cara terbaik dalam mengatasi semua aktivitas yang memicu penggunaan narkotika. Terapi motivasi bertujuan untuk

⁹ Julianus Edwin Latupeirissa, Brensby Williams Manuhutu, and John Dirk Pasalbessy, "Pertimbangan Aspek Sosio-Yuridis Terhadap Penggunaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 170-172.

meningkatkan semangat individu untuk melakukan perubahan. Terapi ini akan membantu klien menjelajahi rasa ragu mereka terhadap perubahan serta membangun komitmen untuk menjalani program rehabilitasi.

Pecandu narkoba juga akan berpartisipasi dalam kegiatan kelompok dalam terapi kelompok. Di sini, para pecandu narkoba akan saling bertukar pengalaman dan solusi, serta saling memberikan dukungan untuk berhenti dari ketergantungan narkoba. Bimbingan spiritual dan keagamaan akan mendukung klien dalam meningkatkan kesadaran diri atau *muhasabah* diri serta membantu mereka dalam menjalin hubungan dengan Sang Pencipta.

3) Tahap bina lanjut (*aftercare*)

Pecandu diberikan langkah-langkah pada fase ini berdasarkan ketertarikan dan hobi untuk mengisi kegiatan sehari-hari. Ini dilakukan agar mereka dapat kembali bekerja atau bersekolah di bawah pengawasan setelah menjalani proses rehabilitasi. Dokter juga akan secara rutin mengawasi dan mengevaluasi proses rehabilitasi bagi pecandu narkoba untuk memastikan bahwa semua berlangsung dengan baik.

e. Pihak yang berwenang melaksanakan rehabilitasi

Pecandu zat terlarang dan individu yang menjadi korban penyalahgunaan zat terlarang harus menjalani proses rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 mengenai Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba serta Korban Penyalahgunaan Narkoba yang menyatakan bahwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba

yang tidak memiliki hak dan melanggar hukum sebagai Tersangka dan/atau Terdakwa dalam kasus penyalahgunaan Narkotika, yang sedang dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan, berhak menerima pengobatan, perawatan, dan pemulihan di lembaga rehabilitasi. Lebih rinci, rehabilitasi dilaksanakan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang terdiri dari dokter, psikolog, serta perwakilan dari berbagai lembaga rehabilitasi.

2. Peran Konselor

a. Pengertian dan Peran Konselor Adiksi dalam Rehabilitasi

1) Pengertian dan Fungsi Konselor Adiksi

Konselor Adiksi merupakan seorang profesional yang menawarkan layanan konseling dan rehabilitasi kepada individu yang menghadapi masalah kecanduan terhadap narkotika, psicotropika, dan zat adiktif lainnya. Mereka mendukung individu dalam memahami dan mengatasi masalah ketergantungan, mengembangkan perilaku positif, serta mencegah kekambuhan. Sebagaimana dengan isi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Konselor Adiksi Dan Angka Kreditnya.¹⁰

Konselor adiksi juga memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

a) Penilaian (*Assesment*)

Konselor adiksi melakukan evaluasi terhadap individu yang mengalami ketergantungan untuk memahami keadaan, tingkat kecanduan, dan faktor-faktor yang menjadi penyebab ketergantungan.

¹⁰ Umi Zahroh, Skripsi: “*Peran Konselor dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika (di Institusi Penerimaan Wajib Lapo Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga)*” (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2022).

b) **Konseling**

Memberikan bimbingan secara individu atau dalam kelompok untuk membantu orang memahami masalah kecanduan, mengembangkan cara-cara mengatasi, dan membangun perilaku yang baik.

c) **Rehabilitasi**

Melaksanakan intervensi rehabilitasi mencakup terapi perilaku, terapi kognitif, terapi kelompok, serta terapi lainnya.

d) **Edukasi**

Memberikan informasi kepada klien dan keluarga mengenai adiksi, risiko penyalahgunaan zat, serta cara mencegah terulangnya masalah (kambuh).

e) **Dukungan**

Memberikan bantuan emosional dan sosial kepada klien serta keluarga dalam menghadapi kesulitan selama tahap rehabilitasi.

f) **Kerja Tim**

Bekerja sama dengan para ahli lain seperti dokter, psikolog, dan pekerja sosial, untuk menyediakan layanan yang menyeluruh.

2) **Peran Konselor Adiksi dalam Pemulihan Pecandu Narkotika**

Menurut Maurice Duverger, peran (*role*) adalah istilah yang dipilih secara baik karena dia menyatakan bahwa setiap orang adalah pelaku dalam masyarakat dimana dia hidup, juga dia adalah seorang aktor yang harus memainkan beberapa peranan seperti aktor-aktor profesional.¹¹

¹¹ Maurice Duverger, "*Sosiologi Politik*", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) 103.


Peran konselor adiksi dalam rehabilitasi, yaitu:

- a) Membantu individu memahami masalah adiksi.
- b) Membangun motivasi untuk berhenti.
- c) Mengembangkan strategi coping.
- d) Meningkatkan kemampuan sosial.
- e) Mencegah relaps (kambuh).¹²

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir adalah cara konseptual untuk menunjukkan bagaimana suatu teori dapat saling berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai penting sehubungan dengan masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti diwajibkan untuk menjelaskan secara rinci mengenai konsep atau variabel yang menjadi fokus penelitian. Oleh karena itu, penulis akan menyajikan suatu kerangka pemikiran yang dapat memandu menuju pembahasan yang telah ditetapkan. Kerangka pemikiran itu ditampilkan dalam diagram seperti berikut:

¹² Nia febriana, “*Mengenal Lebih Dekat Profesi Konselor Adiksi*”, (9 September 2021), <https://m.kumparan.com/febriana-mayasarari/mengenal-lebih-dekat-profesi-konselor-adiksi-2-1wUjZTxiROG>, (diakses pada tanggal 20 Mei 2025).



Gambar 2.1. Kerangka pikir

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Badan Narkotika Nasional memiliki peran sebagai pelindung bagi masyarakat dalam konteks kehidupan hukum, serta juga berupaya meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik mengenai bahaya narkotika di Kota Palopo.

Uraian rantai pertama: Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang membahas perihal para pecandu dan penyalahguna narkotika harus menjalani rehabilitasi dan masa rehabilitasi terhitung sebagai masa menjalani hukuman.¹³ Rantai kedua adalah Efektivitas Program Pemulihan di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo di Kota Palopo. Pada rantai ketiga, terdapat tiga topik yang dibahas, yaitu jenis-jenis program rehabilitasi yang

¹³ Inka Dewi Liani Ahri. Skripsi: “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo,”. (Palopo: Universitas Islam Negeri Palopo, 2023).

dilaksanakan di Kota Palopo, tantangan yang dihadapi oleh Konselor dalam pelaksanaan program rehabilitasi tersebut beserta strategi yang digunakan untuk mengatasinya, serta efektivitas program rehabilitasi yang dikelola oleh Badan Narkotika Nasional di Kota Palopo. Selain itu, dalam rantai keempat dibahas mengenai hasil dari penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian *empirical law research* disebut juga penelitian hukum empiris, merupakan penelitian hukum yang mengkaji perilaku hukum masyarakat. penelitian ini menggunakan data empiris yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran langsung dilapangan.¹ Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian studi kasus yaitu metode yang digunakan untuk memahami fenomena tertentu secara mendalam melalui analisis kasus spesifik, dan memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi konteks dan dinamika yang mempengaruhi kasus tersebut. Dengan mengumpulkan data kualitatif dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen, studi kasus menawarkan pemahaman holistik tentang situasi yang kompleks atau unik. Meskipun hasilnya mungkin tidak selalu dapat digeneralisasikan secara luas, pendekatan ini sangat berharga untuk mengembangkan teori dan praktik dalam konteks tertentu dengan memberikan wawasan yang mendalam dan kontekstual.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus untuk mengetahui jenis program rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo pada lingkup wilayah Kota Palopo, juga untuk mengeksplorasi dan menganalisis efektivitas program

¹ Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", edisi 1 (Jalan Majapahit No 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), 29.

rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kota Palopo dengan penekanan khusus pada perspektif konselor yang terlibat dalam proses rehabilitasi. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami peran konselor dalam mendukung peserta rehabilitasi, tantangan yang mereka hadapi dan cara penyelesaiannya, serta efektivitas program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo di Kota Palopo.

C. Lokasi Penelitian

Peneliti ingin meneliti tentang bagaimana efektivitas program rehabilitasi pada pecandu narkoba di Kota Palopo. Maka dari itu, peneliti memilih lokasi penelitian pada Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, Jl. Pemuda Raya No. 102, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Defenisi Istilah

Definisi istilah dalam judul ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas serta substansi yang tepat dalam penelitian, guna menghindari kesalahpahaman dalam ruang lingkup penelitian. Selain itu, penjelasan mengenai batasan dan definisi istilah yang terdapat dalam penelitian ini disampaikan sebagai berikut:

1. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada kemampuan untuk mencapai sasaran dan hasil yang diinginkan dengan cara yang paling efisien dan akurat. Keberhasilan dalam membantu individu dan organisasi untuk meraih tujuan mereka dengan lebih cepat dan efisien..

2. Pecandu Narkotika

Pecandu Narkotika adalah individu yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan berada dalam kondisi ketergantungan terhadap Narkotika, baik secara fisik maupun mental.

3. P4GN

P4GN adalah singkatan dari Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika.

4. Prekursor Narkotika

Pasal 1 nomor (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan dasar atau bahan kimia yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembuatan Narkotika dan Psikotropika.

E. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer. Sumber data primer merupakan sumber data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, dengan memberikan seputaran pertanyaan mengenai pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika pada Badan Narkotika Nasional Kota Palopo. Pada penelitian ini peneliti memerlukan informan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman sekaitan dengan objek penelitian untuk dijadikan subjek penelitian. Maka dari itu peneliti memilih informan yang disebut sebagai Konselor Adiksi yang merupakan orang yang memiliki tugas melaksanakan proses rehabilitasi kepada para pecandu narkotika juga mantan klien rehabilitasi.

Adapun alasan peneliti memilih konselor adiksi, karena mereka profesional juga terlatih dan memiliki tugas melaksanakan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode yang dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data secara langsung. Metode ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena yang ada di tempat penelitian. Dalam proses ini, peneliti mengamati dan mencatat berbagai aspek yang relevan dengan penelitian, termasuk aktivitas di lokasi serta informan yang akan menjadi partisipan dalam penelitian tersebut.

2. Wawancara

wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data yang dimanfaatkan untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari orang atau kelompok yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau sudut pandang yang relevan tentang topik hukum tertentu. Wawancara ini dapat dilakukan dengan berbagai kelompok, seperti penasihat kecanduan, mantan klien rehabilitasi, serta keluarga mantan klien rehabilitasi yang turut terlibat dalam proses rehabilitasi. Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur, di mana pertanyaan telah disusun sebelumnya dan disampaikan secara sistematis kepada informan.

Dengan demikian, peneliti dapat mengumpulkan data yang faktual dan dapat diperiksa secara objektif.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data guna mempelajari kejadian yang terjadi di masa lalu, memperoleh informasi dari sumber yang dapat dipercaya, serta menganalisis fenomena secara menyeluruh. Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup pengumpulan serta analisis dokumen yang memuat informasi mengenai fenomena yang diteliti. Dalam situasi ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan dokumen resmi dari sumber yang dapat dipercaya, setelah memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak-pihak terkait, sehingga dokumen tersebut dapat dijadikan acuan dalam penulisan.

G. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Teknik pengelolaan data dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

1. Teknik pengelolaan data

Perihal pengelolaan data dalam penelitian ini, peneliti memakai data editing yaitu dengan mengelola data yang didapatkan berdasar pada informasi yang telah terkumpulkan lalu menyatukannya menjadi sebuah penelitian tanpa merubah makna sumber aslinya.

2. Analisa Data

Penulis menggunakan jenis data kualitatif terhadap penelitian, lalu dianalisa dengan teknik sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data), yaitu data yang dipilih berdasarkan dengan

masalah yang akan diteliti. Peneliti memulai reduksi data dengan memfokuskan wilayah penelitiannya. Reduksi data yang dapat memudahkan peneliti terhadap masalah yang diteliti, bisa berupa catatan lapangan dari hasil observasi, dan dokumentasi yang berupa informasi yang diberikan subjek terkait masalah yang akan diteliti.

- b. *Data Display* (Penyajian Data), dalam hal ini peneliti menyajikan data penelitian dengan tujuan menyampaikan hal-hal yang akan diteliti
- c. *Penarikan Kesimpulan*, yaitu pada tahapan ini peneliti menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.²

² Inka Dewi Liani Ahri. Skripsi: “*Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*,”. (Palopo: Insitut Agama Islam Negeri Palopo, 2023).

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Gambaran Umum Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

a. Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

Sejarah penanggulangan bahaya Narkotika dan kelembagaannya di Indonesia dimulai tahun 1971 pada saat dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 kepada Kepala Badan Koordinasi Intelligen Nasional (BAKIN) untuk menanggulangi 6 (enam) permasalahan nasional yang menonjol, yaitu pemberantasan uang palsu, penanggulangan penyalahgunaan narkotika, penanggulangan penyelundupan, penanggulangan kenakalan remaja, penanggulangan subversi, pengawasan orang asing. Berdasarkan Inpres tersebut Kepala BAKIN membentuk Bakolak Inpres Tahun 1971 yang salah satu tugas dan fungsinya adalah menanggulangi bahaya narkotika. Bakolak Inpres adalah sebuah badan koordinasi kecil yang beranggotakan wakil-wakil dari Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, dan lain-lain, yang berada di bawah komando dan bertanggung jawab kepada Kepala BAKIN. Badan ini tidak mempunyai wewenang operasional dan tidak mendapat alokasi anggaran sendiri dari ABPN melainkan disediakan berdasarkan kebijakan internal BAKIN.

Permasalahan narkotika di Indonesia masih merupakan permasalahan kecil dan Pemerintah Orde Baru terus memandang dan berkeyakinan bahwa

permasalahan narkoba di Indonesia tidak akan berkembang karena Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ber-Pancasila dan agamis. Pandangan ini ternyata membuat pemerintah dan seluruh Bangsa Indonesia lengah terhadap ancaman bahaya narkoba, sehingga pada saat permasalahan narkoba meledak dengan dibarengi krisis mata uang regional pada pertengahan tahun 1997, pemerintah dan Bangsa Indonesia seakan tidak siap untuk menghadapinya, berbeda dengan Singapura, Malaysia dan Thailand yang sejak tahun 1970 secara konsisten dan terus menerus memerangi bahaya narkoba.¹

Menghadapi permasalahan narkoba yang berkecenderungan terus meningkat, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Berdasarkan kedua Undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurrahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkoba Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu Badan Koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait.

BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

¹ BNN. "*Profil Badan Narkoba Nasional*". <https://bnn.go.id/profil/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2025.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. Mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Mulai tahun 2003, BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut, BNN terus berupaya meningkatkan kinerjanya bersama-sama dengan BNP dan BNK. Namun karena tanpa struktur kelembagaan yang memiliki jalur komando yang tegas dan hanya bersifat koordinatif (kesamaan fungsional semata), maka BNN dinilai tidak dapat bekerja optimal dan tidak akan mampu menghadapi permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius. Oleh karena itu pemegang otoritas dalam hal ini segera menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP) dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota (BNK), yang memiliki kewenangan operasional melalui kewenangan Anggota BNN terkait dalam satuan tugas, yang mana BNN-BNP-BNKab/Kota merupakan mitra kerja pada tingkat nasional, Provinsi dan kabupaten/kota yang masing-masing bertanggung jawab kepada Presiden,

Gubernur dan Bupati/Walikota, dan yang masing-masing (BNP dan BNKab/Kota) tidak mempunyai hubungan struktural-vertikal dengan BNN.

Merespon perkembangan permasalahan narkoba yang terus meningkat dan makin serius, maka Ketetapan MPR-RI Nomor VI/MPR/2002 melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) Tahun 2002 telah merekomendasikan kepada DPR-RI dan Presiden RI untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR-RI mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, status kelembagaan BNN menjadi Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) dengan struktur vertikal ke Provinsi dan Kabupaten/Kota. Di Provinsi dibentuk BNN Provinsi, dan di Kabupaten/Kota dibentuk BNN Kabupaten/Kota. BNN dipimpin oleh seorang Kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang Sekretaris Utama, Inspektur Utama, dan 5 (lima) Deputi yaitu Deputi Pencegahan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Deputi Rehabilitasi, Deputi Pemberantasan, dan Deputi Hukum dan Kerja Sama.

Saat ini, BNN telah memiliki perwakilan daerah di 34 Provinsi. Sedangkan di tingkat Kabupaten dan Kota, BNN telah memiliki 173 BNNK/Kota.

Secara bertahap, perwakilan ini akan terus bertambah seiring dengan perkembangan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba di daerah. Dengan adanya perwakilan BNN di setiap daerah, memberi ruang gerak yang lebih luas dan strategis bagi BNN dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap Narkoba.

Guna meningkatkan efektivitas upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba secara ilegal, serta mewujudkan cita-cita "Indonesia Bebas Narkoba 2015", BNN Kota Palopo didirikan secara resmi. Maximillian Sahese, AP dilantik sebagai Kepala BNN Kota Palopo oleh Komjen. Pol. Gories Mere, Kepala BNN RI, pada April 2011 dalam acara di Hotel Bidakarta Jakarta yang dihadiri berbagai Satuan Kerja. Pendirian BNN Kota Palopo diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara BNN Kota Palopo dan Pemerintah Kota Palopo, yang saat itu dipimpin oleh H. P. A. Tendri Andjeng, M. Si. selaku Wali Kota Palopo. Perjanjian ini mencakup beberapa poin penting seperti bantuan sarana dan prasarana dari Pemerintah Kota Palopo untuk BNN Kota Palopo, dukungan penugasan PNS dari lingkungan Pemkot Kota Palopo untuk bertugas di BNN Kota Palopo, serta bentuk dukungan lainnya.

Pemerintah Kota Palopo memberikan dukungan fasilitas berupa peminjaman sementara Ruang Sekretariat Kota Palopo di Ruang Pola Kantor Wali Kota Palopo, Jalan Jenderal Sudirman, selama enam bulan. Semula, lahan untuk pembangunan Gedung Kantor BNN Kota Palopo direncanakan di Jalan Ponsimpin, namun karena kendala, lokasi dipindahkan ke Jalan Pemuda Raya Nomor. 102, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, bersebelahan

dengan Gedung Pemuda Kota Palopo. Pembangunan Kantor BNN Kota Palopo dimulai pada 24 November 2011 dan selesai pada 16 April 2012, yang kemudian diresmikan dengan penandatanganan plakat oleh Drs. H. Syahrul Yasin Limpo, SH., M. H., Gubernur Sulawesi Selatan, dan H. P. A Tendri Andjeng, M. Si., Wali Kota Palopo. Dukungan personel terdiri dari 7 perwakilan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palopo, ditambah 3 tenaga kontrak.

Pada tahun pertama, struktur organisasi BNN Kota Palopo meliputi: Kepala BNN Kota Palopo, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Seksi Dayamas, dan Kepala Seksi Cegah. Dengan bekal ilmu dan pengalaman dari instansi asal, setiap posisi memberikan sumbangsih unik bagi kelancaran operasional BNN Kota Palopo, baik di tahun pertama maupun hingga saat ini.²

b. Visi dan Misi BNN Kota Palopo

1) BNN Kota Palopo mempunyai Misi, yaitu:

“Menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang Profesional, Tangguh, dan Terpercaya dalam P4GN.”

2) BNN Kota Palopo mempunyai Misi, yaitu:

1. Membangun serta memperkuat kapasitas lembaga..
2. Mengoptimalisasi sumber daya dan penyelenggaraan P4GN.
3. Melaksanakan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif.
4. Memberantas peredaran gelap narkoba secara profesional.³

² BNN. “*Sejarah Terbentuk Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*”. <https://palopokota.bnn.go.id/sejarah/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2025.

³ BNN. “*Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*”. <https://palopokota.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn-kota-palopo/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2025.

c. Tugas Pokok dan Fungsi BNN Kota Palopo

Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional 03 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Badan Narkotika Nasional Kota Palopo memiliki tugas dalam wilayah Kota Palopo, yaitu:


1. Melaksanakan hubungan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Palopo.
2. Melaksanakan program P4GN, layanan hukum dan kerja sama, hubungan masyarakat, dan pelaporan kinerja dan keuangan dalam wilayah BNN Kota Palopo.
3. Melaksanakan program kebijakan teknis P4GN, diseminasi informasi dan advokasi, pemberdayaan alternatif dan peran serta masyarakat, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kota Palopo.
4. Melaksanakan program rencana strategis dan rencana kerja tahunan, kebijakan teknis P4GN, assesmen penyalahguna dan/atau pecandu narkotika, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna dan/atau pecandu narkotika baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat, peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pendampingan, penyatuan kembali ke dalam masyarakat wilayah Kota Palopo.
5. Melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika, pengawasan distribusi prekursor, dalam wilayah Kota Palopo.
6. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Selain tugas sebagaimana di atas, BNN Kota Palopo juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Adapun fungsi BNN Kota Palopo, yaitu:

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan dibidang P4GN dalam wilayah Kota Palopo.
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi dan pemberantasan dalam wilayah Kota Palopo.
- 3) Pelaksanaan layanan hukum dan kerjasama dalam wilayah Kota Palopo.
- 4) Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan Instansi Pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Kota Palopo.
- 5) Pelayanan administrasi.
- 6) Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan.⁴

⁴ BNN. “*Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*”. [https:// palopokota.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/](https://palopokota.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/). Diakses pada tanggal 5 Januari 2025.

d. Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

e. Dasar Hukum Pelaksanaan Rehabilitasi

Dasar hukum pelaksanaan rehabilitasi narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 2) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
- 3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Laport.

f. Visi dan Misi Bidang Rehabilitasi

Adapun visi dan misi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja bidang rehabilitasi, yaitu:

1) Visi:

“Menjadi pusat pelayanan terbaik dalam bidang rehabilitasi secara terpadu dan profesional”.

2) Misi:

- a) Memberikan layanan rehabilitasi secara terpadu dan profesional.
- b) Mendidik dan mengembangkan sumber daya manusia dalam bidang pelayanan rehabilitasi.

g. Tujuan Rehabilitasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rehabilitasi adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, yang bertujuan agar bekas pecandu narkotika bisa segera kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Adapun tujuan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yaitu:

- 1) Memulihkan kembali rasa harga diri, percaya diri, kesadaran serta tanggung jawab terhadap masa depan diri, keluarga maupun masyarakat atau lingkungan

sosial.

- 2) Memulihkan kembali kemampuan untuk dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
- 3) Selain penyembuhan secara fisik juga penyembuhan keadaan sosial secara menyeluruh
- 4) Penyandang cacat mencapai kemandirian mental, fisik, psikologis, dan sosial, dalam arti adanya keseimbangan antara apa yang masih dapat dilakukan dan apa yang tidak dapat dilakukan.

Rehabilitasi narkoba punya satu tujuan utama: membantu individu yang kecanduan agar bisa berfungsi lagi dalam kehidupan bermasyarakat. Akan tetapi, hal terpenting yang sering terlupakan adalah bahwa rintangan terbesar bagi mereka justru ada di lingkungan sekitar. Dukungan dari orang-orang terdekat, ditambah edukasi yang tepat bagi masyarakat dan para pengguna, akan memaksimalkan keberhasilan proses rehabilitasi tersebut. Prasangka buruk terhadap pengguna narkoba di tengah masyarakat perlu dikikis, sehingga mereka bisa diterima kembali dan tidak lagi diperlakukan secara diskriminatif.

h. Sasaran Rehabilitasi

Sasaran rehabilitasi adalah individu penyandang kelainan sebagai suatu totalitas baik individu yang terdiri dari aspek jasmani dan aspek kejiwaan, maupun sebagai anggota masyarakat karena itu rehabilitasi harus secara menyeluruh, yaitu "total rehabilitasi". Dengan demikian rehabilitasi harus dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi disiplin, sehingga melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti dokter, psikolog, dan konselor

rehabilitasi dan ahli-ahli lainnya yang terkait.

Sehingga sasaran daripada rehabilitasi cukup luas karena menyangkut rehabilitasi terhadap individu secara keseluruhan dan sasaran tidak lagi terfokus pada penderita penyandang kelainan saja, tetapi harus juga kepada petugas-petugas panti rehabilitasi, orang tua/wali dan keluarga penderita, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta dan organisasi sosial yang terkait.

i. Kode etik dalam layanan rehabilitasi

Keberadaan kode etik bertujuan untuk mengarahkan bagaimana para profesional di bidang rehabilitasi seharusnya bertindak. Dalam dunia rehabilitasi, kode etik ini mencakup berbagai aspek kewajiban para tenaga ahli rehabilitasi, meliputi:

- 1) Terhadap individu dan keluarganya yang sedang menjalani proses rehabilitasi.
- 2) Terhadap masyarakat luas atau pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses rehabilitasi tersebut.
- 3) Terhadap rekan kerja sesama profesi maupun antarprofesi.
- 4) Terhadap tanggung jawab profesional serta transparansi diri.


Rehabilitasi memiliki delapan syarat yang dijadikan kode etik dalam pelayanan rehabilitasi, yaitu:

- 1) Menjaga kerahasiaan informasi klien dan hal-hal lain yang terkait dengannya.
- 2) Menghargai klien sebagai individu yang memiliki martabat dan keunikan tersendiri.
- 3) Melibatkan klien secara aktif dalam menangani permasalahan yang dihadapi.
- 4) Menerima klien apa adanya, tanpa syarat dan penilaian.

- 5) Memberikan pelayanan yang sama kepada semua klien, tanpa memandang status atau kondisi tertentu.
- 6) Menunjukkan sikap rendah hati, sederhana, sabar, disiplin, percaya diri, pantang menyerah, kreatif, jujur, dan berani menyatakan kebenaran.
- 7) Tidak mementingkan diri sendiri, selalu berusaha memahami klien, kesulitan yang dihadapi, serta kelebihan dan kekurangannya.

Dengan demikian pelayanan dalam rehabilitasi sebaiknya tidak hanya didasarkan pada rasa iba terhadap ketergantungan atau ketidakberdayaan klien, tetapi juga harus berfokus pada potensi dan kemampuan yang masih dimilikinya.

j. Struktur Organisasi Bidang Rehabilitasi



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Bidang Rehabilitasi BNN Kota Palopo

B. Analisis Data

1. Pembahasan

- a. Data klien rehabilitasi pengguna narkotika di Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo;

Tabel 4.1 Jumlah Klien Berdasarkan Rawat Jalan dan Rawat Inap

No.	Tahun	Rawat Jalan	Rawat Inap
1.	2024	119	1
Jumlah			120

Tabel 4.2 Jumlah Klien Berdasarkan Umur

No.	Umur	2024
1.	0-18 Tahun	26
2.	19-30 Tahun	51
3.	31 Tahun ke Atas	42
Jumlah		119

Tabel 4.3 Jumlah Klien Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	2024
1.	Laki-Laki	111
2.	Perempuan	8
Jumlah		119

Tabel 4.4 Jumlah Klien Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No.	Pendidikan	2024
1.	Tidak Sekolah	11
2.	SD	20
3.	SMP	12
4.	SMA	71
5.	Perguruan Tinggi	5
Jumlah		119

Tabel 4.5 Jumlah Klien Berdasarkan jenis zat yang digunakan

No.	Tahun	2024
1.	Amfetamin (Sabu)	87
2.	Ganja	-
3.	Obat Daftar G	20
4.	Lem Fox	-
5.	Mix (Sabu, Lem dan Obat Daftar G, Inex, Ganja)	12
Jumlah		119


b. Data klien rehabilitasi pecandu narkoba lingkup wilayah Kota Palopo:

Tabel 4.6 Jumlah klien rehabilitasi pecandu narkoba wilayah Kota Palopo

No.	Kelurahan	2024
1.	Salobulo	3
2.	Tompotikka	1
3.	Salekoe	1
4.	Dangerakko	3
5.	Sabbamparu	1
6.	Pajalesang	1
7.	Pontap	2
8.	Malatunrung	1
9.	Luminda	2
10.	Batu Walenrang	1
11.	Latuppa	1
12.	Temmalebba	3
13.	Battang Barat	1
14.	Mawa	1
Jumlah		22

c. Alur Layanan Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo

Alur layanan klien rehabilitasi:



Gambar 4.2 Alur Layanan Klien Rehabilitasi

Alur layanan klien rehabilitasi di Badan narkotika Nasional Kota Palopo:

1) Klien datang

Pada tahapan ini klien datang apakah dia datang dengan sendirinya (*voluntary*) atau secara proses hukum (*compulsory*).

2) Loker pendaftaran

Setelah klien datang, langsung menuju ke ke loket pendaftaran.

3) Administrasi

Di bagian administrasi klien diminta untuk mengisi formulir pendaftaran dengan menyerahkan identitas diri seperti Kartu Keluarga, KTP ataupun SIM.

4) Pemeriksaan vital

Setelah mengisi formulir pendaftaran, klien langsung melakukan pemeriksaan vital, seperti cek tekanan darah, suhu tubuh, serta denyut nadi.

5) Asesmen dokter

Setelah melakukan pemeriksaan vital, lanjut kepada asesmen atau skrining, dari hasil asesmen ini kita bisa mengetahui apakah klien benar-benar menggunakan narkoba atau tidak.

6) Pemeriksaan urin test zat

Pemeriksaan urin ini merupakan bentuk asesmen untuk mengetahui apakah klien menggunakan narkoba.

7) Rencana terapi dan pemberian medikasi.

Dalam tahapan ini klien diminta untuk menjalani terapi dan rehabilitasi.

8) Rawat jalan

Jika klien rawat jalan klien diberikan kartu kontrol dan dilakukan selama kurang lebih 2 bulan, klien yang datang kurang lebih seminggu sekali di Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo.

9) Rawat inap

Jika klien harus di rawat inap, maka diberikan surat rujukan untuk dibawa ke Makassar di Balai Rehab Baddoka Makassar atau Rumah Sakit Sayang Rakyat Makassar. Untuk rawat inap sendiri itu belum bisa dilaksanakan di Palopo karena belum ada lembaga rehab rawat inap.⁵

2. Hasil Penelitian

Pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan, baik fisik maupun psikis. Pecandu narkoba wajib direhabilitasi sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Badan Narkoba Nasional (BNN) Kota Palopo dalam menangani para pecandu narkoba, telah mengupayakan cara untuk para pecandu narkoba dengan cara mengarahkan para pecandu untuk mengikuti rehabilitasi mulai dari pengguna narkoba hasil tangkapan (*compulsory*) dan pengguna narkoba yang datang di bawah oleh keluarganya atau secara sukarela (*voluntary*). Masing-masing cara penanganannya akan berbeda.

Penyalahguna yang berasal dari tangkapan, apabila penyalahguna tersebut tidak mempunyai atau membawa barang bukti, maka dari bidang pemberantasan akan meminta ke bidang rehabilitasi untuk dilakukan asesmen terlebih dahulu, untuk mengetahui kondisi si penyalahguna narkoba secara mendetail. Tujuan utama dari proses rehabilitasi adalah membantu mencapai

⁵ Inka Dewi Liani Ahri. (2023). "*Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkoba Di Badan Narkoba Nasional Kota Palopo*,". (Doctoral Disertation, Universitas Islam Negeri Palopo).

kemandirian optimal secara fisik, mental, sosial, vokasional dan ekonomi sesuai dengan kemampuannya.

Pemakai atau pecandu narkotika dalam perspektif hukum merupakan seorang pelaku pidana. Namun, apabila dicermati dengan lebih seksama, banyak kalangan berpendapat bahwa sebenarnya mereka merupakan korban dari sindikat atau mata rantai peredaran dan perdagangan narkotika, psikotropika dan obat terlarang. Pecandu merupakan pangsa pasar utama sebagai “pelanggan tetap”.

Secara psikologis, mereka sulit melepaskan diri dari ketergantungan, walaupun mungkin, sebenarnya mereka ingin lepas dari jeratan narkotika yang membelitnya. Pecandu memerlukan penanganan yang berbeda dalam proses pemidanaannya. Berdasarkan pandangan tersebut, maka “penghukumannya” pun perlu dilakukan tersendiri, dengan pola penanganan, pembinaan, dan perlakuan yang berbeda pula.

a. Jenis program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang dilaksanakan di Kota Palopo

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika, yaitu sebagaimana dijelaskan dalam beberapa Pasal, yaitu

1) Pasal 54 UU. No. 35 tahun 3009 tentang Narkotika, yaitu Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social.

- 2) Pasal 55 UU. No. 35 tahun 3009 tentang Narkotika, yaitu ayat (1); Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat (2); Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ayat (3); Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 3) Pasal 103, yaitu ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau **PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.**
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

- 4) Pasal 127 Ayat 1 (Setiap Penyalah Guna: a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun). Ayat 2 (Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103). Dan ayat 3 (Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial).
- 5) Selain itu diatur juga dalam Pasal 13-14 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika dan juga Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.⁶

Persepsi sebagian besar masyarakat umum untuk klien yang mengikuti program rehabilitasi bahwa dengan mengikuti program ini maka klien dapat sembuh dari ketergantungan menggunakan narkotika. Padahal program ini hanya

⁶ Antonius Aditya Pratama. "Kewajiban Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2022): 15–16.

membantu pecandu narkoba itu pulih bukan sembuh, hanya dapat pulih juga dengan bantuan obat-obatan dan ramuan farmasi. Karena pulih adalah kondisi yang belum 100% sehat atau masih memerlukan bantuan seperti obat-obatan namun ia sudah dapat menjalankan kehidupan normalnya kembali, sedangkan sembuh adalah kondisi klien yang sudah 100% sehat dan tidak memerlukan bantuan obat-obatan lagi. Sesuai dengan pernyataan dr. M. Khusman Jaya Sahir selaku Dokter Ahli Pertama BNN Kota Palopo:

“Orang yang menggunakan narkoba itu kapanpun akan ada perasaan yang timbul untuk menggunakan kembali narkoba karena zat yang kuat yang terdapat pada narkoba itu dapat merangsang saraf otak, seperti halnya ketika seseorang yang sudah pernah memakan bakso, ketika kita hanya mengatakan bakso maka gambaran bakso itu sudah muncul dipikiran kita bagaimana rasanya. Jadi untuk yang menggunakan narkoba itu akan lebih kuat godaannya daripada gambaran itu, jadi ketika mereka pulih bisa saja dia menggunakan lagi kapanpun, hal itu bisa disebabkan karena pengaruh lingkungan tempat tinggalnya dan pergaulannya. Karena yang betul-betul paling penting untuk pulihnya itu yah daya mentalnya untuk tidak tergoda mengkonsumsi lagi.”⁷

Hal tersebut didukung oleh pernyataan St. Aisyah Husain, SKM. sebagai fungsional konselor adiksi yang mengatakan bahwa:

“Penyakit ini adalah penyakit kronis yang pengobatannya sulit untuk disembuhkan, istilahnya seperti penyakit jantung apabila pola hidupnya tidak dia jaga, kapanpun penyakitnya itu akan kambuh lagi, ini sama dengan penyakit narkoba, karna penyakit ini memang bisa dikatakan unik, kenapa? Karna penyakit ini adalah penyakit yang sebenarnya di bawah sampai mati. Kerap kali saya berpesan kepada pasien saya bahwa kamu tidak akan bisa sembuh tapi kamu akan bisa pulih, karena sembuh itu ketika kamu benar-benar sudah tidak memerlukan bantuan obat agar tidak menggunakan narkoba ini, tetapi kalau pulih kamu akan bisa kembali menjalani kehidupan normal kamu lagi seperti sebelumnya. Karena pulih atau tidaknya itu semua tergantung ke diri kamu, kalau kamu bisa memmanage diri kamu, kamu bisa mengontrol diri maka in syaa Allah kamu tidak akan menggunakannya lagi, sehingga kamu akan tetap

⁷ M. Khusman Jaya Sahir, Dokter Ahli Pertama BNN Kota Palopo, wawancara 17 Maret 2025.

pulih dan penyakit itu bisa saja akan sulit untuk kambuh lagi karna kamu sudah lebih menyadari hal itu.”⁸

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa untuk pulih atau bahkan terhindar dari penyakit ini, diperlukan kesadaran dan kemauan untuk sembuh dari diri sendiri, bagaimana agar klien bisa mengontrol diri agar tidak tergoda menggunakan narkotika kembali.

Jenis rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo di Kota Palopo ini adalah rehabilitasi campuran dengan sistem rawat jalan, sesuai dengan pernyataan dr. M. Khusman Jaya Sahir selaku dokter ahli pertama BNN Kota Palopo dan Andi Ainun Jariah, S.Tr.Kep. selaku tenaga layanan rehabilitasi BNN Kota Palopo, yaitu:

“Rehabilitasi yang kami lakukan pada Kota Palopo ini terutama pada Klinik kami itu dia tidak menjurus kepada rehabilitasi medis saja ataupun hanya rehabilitasi sosial saja, tetapi keduanya tetap kami laksanakan atau istilahnya campuran.⁹ karena rehabilitasi yang kami lakukan pada mitra-mitra kami seperti RS. Sawerigading terkadang rehabilitasi medis dibarengi dengan rehabilitasi sosial, kemudian klinik kami juga seperti itu, tetapi untuk Lapas sendiri kami adakan hanya rehabilitasi sosial untuk mereka, jadi sembari mereka jalani hukuman pidana sembari juga kami berikan rehabilitasi. Kemudian juga ada mitra kami yaitu Rumah Rehab Hati akan tetapi rehabilitasi yang mereka lakukan itu lebih kepada rehabilitasi spiritual. Namun terkhusus pada Kota Palopo ini rehabilitasi yang kami lakukan itu hanya pada konteks rehabilitasi rawat jalan saja, rawat inapnya belum ada.¹⁰

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa jenis rehabilitasi yang dilaksanakan di Kota Palopo masih dalam kategori rehabilitasi campuran atau biasa disebut rehabilitasi integratif yaitu pendekatan pemulihan yang

⁸ St. Aisyah Husain, Fungsional Konselor Adiksi BNN Kota Palopo, wawancara 3 Maret 2025.

⁹ M. Khusman Jaya Sahir, Dokter Ahli Pertama BNN Kota Palopo, wawancara 17 Maret 2025.

¹⁰ Andi Ainun Jariah, Tenaga Layanan Rehabilitasi BNN Kota Palopo, wawancara 17 Maret 2025.

menggabungkan berbagai metode dan disiplin ilmu untuk membantu individu yang mengalami masalah, seperti ketergantungan narkoba, masalah kesehatan mental atau kecacatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perawatan yang lebih komprehensif dan holistik, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan setiap individunya.

Rehabilitasi campuran menggunakan pendekatan multidisiplin yang melibatkan profesional dari berbagai disiplin ilmu, beberapa diantaranya yaitu:

- 1) Dokter atau Psikiater, yaitu untuk penanganan medis dan kesehatan mental.
- 2) Psikolog dan Terapis, yaitu untuk terapi perilaku, konseling, dan dukungan psikologis.
- 3) Pekerja Sosial, yaitu untuk membantu individu dalam aspek sosial dan komunitas.
- 4) Konselor Spiritual, yaitu untuk memberikan dukungan spiritual jika diperlukan.

Adapun pada rehabilitasi campuran ini menggunakan berbagai metode terapi, dimana beberapa diantaranya adalah:

- 1) Terapi Medis, pengobatan untuk mengatasi gejala fisik atau psikologis.
- 2) Terapi Psikologis, seperti terapi perilaku kognitif (CBT), terapi kelompok, atau terapi individu.
- 3) Terapi Sosial, membangun keterampilan sosial dan dukungan dari komunitas.
- 4) Terapi Spiritual, mengintegrasikan praktik spiritual atau keagamaan untuk membantu individu menemukan makna dan tujuan.

Adapun metode yang digunakan kepada setiap klien itu berbeda, sesuai pernyataan St. Aisyah Husain, SKM., selaku fungsional konselor adiksi, yaitu:

“Ketika kami melakukan rehabilitasi kami tidak melakukan hal itu bersamaan kepada klien, kami selalu lakukan perindividu terlebih dahulu. Dikarenakan metode yang diberikan itu berbeda-beda karna kondisi setiap klien itu juga berbeda-beda tetapi kami selalu mengutamakan bagaimana untuk menghadirkan kenyamanan kepada klien kami terlebih dahulu agar nantinya lebih memudahkan keberlanjutan rehabilitasinya. Ketika pasien sudah merasa nyaman maka akan lebih memudahkan jalannya program rehabilitasi ini karena ikatan antara konselor dan klien itu sudah terjalin.”¹¹

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa metode yang digunakan para konselor kepada setiap klien itu selalu berbeda-beda tergantung dari kondisi para klien yang ditangani, akan tetapi mereka tetap mengutamakan bagaimana untuk menghadirkan kenyamanan sehingga proses rehabilitasi nantinya dapat berjalan dengan lancar.

Penilaian klien rehabilitasi juga didasarkan pada tahapan tes URICA, adapun tahapan dalam tes URICA:

- 1) Pra-kontemplasi: klien tidak menyadari adanya masalah atau tidak berniat untuk berubah, dengan menggunakan indeks nilai acuan <8.
- 2) Kontemplasi: klien mulai menyadari dampak negatif dari penyalahgunaan zat dan mempertimbangkan untuk berubah, dengan menggunakan indeks nilai acuan 8-11.
- 3) Aksi: klien telah mengambil langkah konkret untuk mengubah perilaku mereka, dengan menggunakan indeks nilai acuan 11-14.
- 4) Pemeliharaan: klien berusaha untuk mempertahankan perubahan yang telah dicapai dan menghindari kembali keperilaku lama, dengan menggunakan indeks nilai acuan >14.

¹¹ St. Aisyah Husain, Fungsional Konselor Adiksi BNN Kota Palopo, wawancara 3 Maret 2025.

- b. Tantangan yang dihadapi Konselor dalam pelaksanaan program rehabilitasi tersebut dan strategi yang digunakan untuk menyelesaikannya

Kendala yang dihadapi dalam proses pemulihan bagi para pengguna narkotika, yang menghambat optimalisasi program rehabilitasi di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo, adalah minimnya pemahaman warga mengenai rehabilitasi dan terbatasnya fasilitas untuk menampung para pengguna narkotika tersebut.

Adapun pengamatan yang dilakukan, terlihat bahwa klinik di BNN Kota Palopo masih berada dalam satu gedung dengan kantor. Mereka belum memiliki klinik atau lokasi khusus untuk menjalankan rehabilitasi bagi para pengguna narkotika. Lebih lanjut, ada sejumlah aspek yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Palopo:

6) Faktor eksternal

Faktor eksternal dalam pelaksanaan rehabilitasi di BNN Kota Palopo ini yaitu: dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Kota Palopo adalah kurangnya peran serta Masyarakat, banyak orang belum sepenuhnya mengerti apa saja yang menjadi tanggung jawab Badan Narkotika Nasional. Selain itu, memakai narkotika masih dianggap sesuatu yang memalukan, sehingga keluarga cenderung menutupinya jika ada anggota keluarga yang terlibat. Hal inilah yang menjadi tantangan bagi BNN dalam menangani kasus narkotika. Keterbatasan tempat rehabilitasi juga menjadi masalah. Beberapa keluarga khawatir anak mereka akan dipenjara jika ketahuan, padahal sebenarnya tidak selalu demikian;

ada opsi rehabilitasi atau rawat jalan. Kurangnya dukungan dan kerja sama dari keluarga membuat BNN kesulitan untuk menindak para pengguna narkoba.

Keterlibatan warga Palopo dalam memerangi narkoba masih minim. Ini karena sebagian orang tidak peduli atau merasa malu melaporkan anggota keluarga yang terjerat narkoba ke BNN. Ada juga yang menilai sudah cukup bagus, namun masih banyak yang belum paham betul apa tugas dan fungsi BNN. Secara umum, pengetahuan masyarakat tentang BNN masih kurang dibandingkan program pemerintah lainnya. Selain itu, kekhawatiran terhadap hukum juga menjadi faktor, karena banyak yang belum mengerti betul aturan hukum terkait penyalahgunaan narkoba, dan sebagian masyarakat masih bingung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang Penyalahgunaan Narkoba. hal ini menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan rehabilitasi, mereka para masyarakat takut melaporkan anaknya atau kerabatnya karena mereka berfikir bahwa jika mereka melapor maka anak atau kerabatnya akan dipenjarakan. Padahal setelah laporan penyalahguna akan direhabilitasi dengan syarat melaporkan diri dengan sukarela untuk direhabilitasi.

Hal ini dibenarkan oleh ibu ST. Aisyah Husain SKM selaku konselor adiksi bidang rehabilitasi di Badan Narkoba Nasional Kota Palopo.

“Terkait klien masyarakat itu banyak yang malu dan takut diproses hukum, makanya sosialisasi di BNN itu digencarkan menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang di BNN itu bukan cuma program pemberantasan/menangkap yang ada tetapi di BNN juga ada namanya program rehabilitasi dimana jika seorang penyalahguna melaporkan diri untuk direhabilitasi maka dilayani dengan rehabilitasi bukan akhirnya ditangkap.”¹²

¹² St. Aisyah Husain, Fungsional Konselor Adiksi BNN Kota Palopo, wawancara 13 Maret 2025.

Keterangan fungsional konselor adiksi tersebut, yang dikhawatirkan ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum, akan menyebabkan tidak adanya masyarakat atau keluarga yang berani melapor jika ada salah satu keluarga yang terlibat narkoba.

7) Faktor internal

Salah satu kendala internal yang dihadapi BNN Kota Palopo dalam menjalankan program rehabilitasi narkoba adalah keterbatasan fasilitas pendukung. Hal ini membuat BNN Kota Palopo lebih banyak fokus pada rehabilitasi rawat jalan serta penanganan awal. Jika ada keluarga yang menginginkan anggota keluarganya menjalani rehabilitasi rawat inap, BNN Kota Palopo akan merekomendasikan tempat rehabilitasi lain yang memiliki fasilitas tersebut seperti Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sayang Rakyat Makassar. Hal ini dikarenakan untuk penanganan dari klien kategori pecandu, memerlukan perawatan yang lebih komprehensif. Rawat inap menyediakan lingkungan yang terkontrol dan aman bagi mereka untuk mengatasi gejala putus obat dan memulai proses pemulihan tanpa tekanan dari lingkungan luar. Rawat inap juga memungkinkan pemberian terapi dan perawatan medis yang intensif, termasuk pengobatan untuk gejala fisik dan psikologis yang mungkin muncul selama proses pemulihan. Selain itu rawat inap membantu pecandu untuk mengembangkan keterampilan hidup yang baru dan mengatasi masalah yang mendasarinya yang mungkin berkontribusi pada kecanduan mereka.¹³

¹³Alodokter, *“Rehabilitasi Narkoba, Inilah Tahapan yang Perlu diketahui”*, <https://www.alodokter.com/rehabilitasi-narkoba-inilah-tahapan-yang-perlu-diketahui>, diakses

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ibu ST. Aisyah Husain, SKM., sebagai fungsional konselor adiksi bidang rehabilitasi di BNN Kota Palopo.

“Kendala kami sebenarnya di sarana prasarana, seperti yang kita lihat sendiri kliniknya kami masih bergabung dengan kantor jadi masih terbatas dengan ruangan, dan juga secara tenaga masih sangat terbatas, sehingga untuk penanganan klien dengan kategori berat atau pecandu, penanganannya itu masih kami rujuk ke Baddoka Makassar atau RSUD Sayang Rakyat. Tetapi dalam proses rujukannya kami juga koordinasi terlebih dahulu, apakah sudah bisa menerima klien lagi atau tidak. namun alhamdulillahnya layanan rehab tetap berjalan dengan keterbatasan yang ada, bahkan sejak tahun 2015 sampai sekarang dan In syaa Allah sampai seterusnya itu operasional berjalan.”¹⁴

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa BNN Kota Palopo kurang dalam fasilitas klinik yang memadai dan sangat membutuhkan dukungan untuk pengadaan tempat rehabilitasi.

Adapun faktor-faktor pemicu pengguna dalam menyalahgunakan narkotika yaitu:

1) Faktor Individu

Faktor individu merupakan salah satu bagian dari penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika pada remaja. Hal ini, biasanya dapat dilihat dari kecenderungan sifat remaja yang suka memberontak terhadap aturan dan norma, serta mulai munculnya sifat “penasaran” dan ingin mencoba sesuatu yang baru. Secara lebih rinci faktor individu yang memengaruhi seseorang mengonsumsi narkotika ini adalah sebagai berikut:

- a) Adanya anggapan bahwa obat atau zat yang tergolong narkotika tersebut dapat mengatasi permasalahan dan problem kehidupan yang sedang dihadapi.

pada tanggal 22 Mei 2025.

¹⁴ St. Aisyah Husain, Fungsional Konselor Adiksi BNN Kota Palopo, wawancara 13 Maret 2025.

Mereka tidak mengetahui bahwa zat atau obat tersebut justru akan dapat membahayakan kehidupannya kelak.

- b) Terdapat mispersepsi (salah anggapan) dikalangan sebagian remaja bahwa keberanian, kehebatan dan kejantanan akan diperoleh dengan mengonsumsi narkotika. Padahal persoalan keberanian, kehebatan dan kejantanan tidak ada kaitannya dengan mengonsumsi zat terlarang tersebut.
- c) Harapan dan keinginan untuk mendapatkan kenikmatan dari efek mengonsumsi narkotika.
- d) Tidak atau kurang memiliki rasa percaya diri (*self confidence*) untuk berbuat atau melakukan sesuatu serta selalu muncul perasaan minder.
- e) Adanya kecenderungan ingin mengetahui dan mencoba segala sesuatu yang baru.¹⁵

2) Faktor Lingkungan

Keadaan di sekitar remaja memegang peranan penting dan tak terpisahkan dalam mendorong mereka untuk mencoba atau bahkan kecanduan obat-obatan terlarang. Setidaknya, ada tiga lingkungan utama yang punya dampak signifikan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja: lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan tempat mereka tinggal. Oleh karena itu, ketiga lingkungan ini harus benar-benar memperhatikan dan membimbing para remaja yang sedang dalam proses tumbuh kembang. Lebih detailnya, berikut adalah beberapa pengaruh lingkungan yang bisa memicu penyalahgunaan narkotika:

¹⁵ Alodokter, “*Penyalahgunaan NAPZA*”, <https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>, diakses pada tanggal 9 April 2025.

1. Kurangnya interaksi yang substansial antara generasi muda dan orang tua menjadi masalah yang utama.
2. Orang tua sering kali terlampaui berkonsentrasi pada kesibukan individu, sehingga kurang memberi perhatian terhadap pendidikan dan perkembangan anak-anak mereka.
3. Lingkungan di rumah dan sekitarnya yang memberikan kebebasan, dengan aturan yang longgar, juga berpengaruh.
4. Bersosialisasi dengan teman-teman yang menggunakan narkoba atau bahan adiktif lainnya merupakan salah satu faktor risiko.
5. Kondisi ketertiban di sekolah yang kurang memadai juga memberikan kontribusi.
6. Keterbatasan fasilitas di sekolah untuk mengembangkan potensi siswa mengakibatkan banyak waktu terbuang dengan tidak efektif.
7. Penegakan hukum yang tidak efektif memperburuk situasi.
8. Lingkungan tempat tinggal yang berdekatan dengan pengguna dan penjual narkoba meningkatkan risiko bagi remaja.¹⁶

3) Faktor ketersediaan Narkotika

Faktor penting yang menyebabkan remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba adalah aksesibilitas dan kemudahan memperoleh narkoba atau NAPZA. Umumnya, informasi tentang narkoba didapatkan remaja dari pengedar dan juga pengguna lain, terutama teman-teman mereka sendiri.

¹⁶ Alodokter. "Narkotika pada Remaja, Dapat Dikenali dengan Cara Ini", <https://www.alodokter.com/narkotika-pada-remaja-dapat-dikenali-dengan-cara-ini>. Diakses pada tanggal 9 April 2025.

- c. Strategi yang digunakan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam merehabilitasi di BNN Kota Palopo

Ada tiga strategi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam Merehabilitasi Para Penyalahguna Narkotika yaitu:

1) Sosialisasi

Sosialisasi adalah suatu proses yang digunakan untuk menyampaikan kebudayaan kepada masyarakat. Badan Narkotika Nasional Kota Palopo telah melaksanakan berbagai aktivitas untuk menyebarluaskan program rehabilitasi bagi para korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang di seluruh lapisan masyarakat. Dimulai dari kaum muda, para ibu rumah tangga, dan yang lainnya.

“Sosialisasi juga dilakukan di berbagai sekolah yang ada di Kota Palopo, dengan menyampaikan bahaya narkotika dan peran serta tugas dari badan narkotika nasional itu sendiri sosialisasi di BNN itu digencarkan dengan menyampaikan kepada masyarakat bahwa memang di BNN itu bukan cuma program berantas yang ada tapi juga di BNN ada yang namanya program rehabilitasi, ketika penyalahguna melaporkan diri untuk direhabilitasi, maka diberikan rehabilitasi, bukan akhirnya digiring untuk ditangkap.”¹⁷

Hasil wawancara di atas, sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh BNN agar masyarakat paham bahwa di BNN Kota Palopo ini tidak hanya program berantas tetapi juga memiliki program rehabilitasi yang memiliki tujuan menyembuhkan para pecandu dan penyalahguna narkotika.

2) Jemput bola

Jemput bola adalah salah satu langkah yang diambil oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo, di mana laporan yang diterima namun kliennya

¹⁷ Rafika, Konselor Adiksi BNN Kota Palopo, wawancara 17 Maret 2025.

menolak hadir di klinik. Pernyataan ini dilandasi oleh Ibu St Aisyah Husain SKM. Sebagai Konselor Adiksi Fungsional di Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo menyatakan bahwa:

“Kadang ada laporan yang kita terima dari keluarga tetapi kliennya tidak bisa datang ke klinik karena berkendala apakah kliennya menolak atau memang dilaporkan oleh warga sekitar jadi kita yang berupaya untuk datang, jemput bola itu kegiatan rehab yang dilaksanakan di Kelurahan, yang dilaksanakan langsung oleh kader dimana kader tersebut itu merupakan masyarakat jadi klien lebih nyaman”.¹⁸

Hasil wawancara di atas bahwa jemput bola ini merupakan kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan di kelurahan dan dilaksanakan langsung oleh kader yang merupakan masyarakat, agar klien bisa nyaman dan bisa lebih terbuka.

3) Layanan Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM)

Layanan intervensi berbasis masyarakat merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo dalam penanganan penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Program ini merupakan program yang cukup sederhana dimana layanan tersebut mudah diakses dan tidak membutuhkan persyaratan yang sulit untuk terlibat di dalamnya.

“Kita ada kegiatan layanan intervensi berbasis masyarakat di Kelurahan bersinar, Alhamdulillah sudah tahun kelima dan keenam sudah membentuk kader dan melatih kader untuk dia punya keterampilan mendampingi dan memberikan intervensi rehabilitasi ke warga yang menyalahgunakan narkotika, jadi bagi penyalahguna yang takut, malu serta khawatir itu dapat di jangkau oleh kader, disitu kader nanti lihat kalau penyalahgunaannya masih ringan mereka yang bisa tangani tapi kalau sedang keberat mereka rujuk ke sarana untuk mendapatkan layanan rehabilitasi.”¹⁹

¹⁸ St. Aisyah Husain, Fungsional Konselor Adiksi BNN Kota Palopo, wawancara 17 Maret 2025.

¹⁹ Rafika, Konselor Adiksi BNN Kota Palopo, wawancara 17 Maret 2025.

Hasil wawancara dengan konselor di atas, BNN Kota Palopo melaksanakan program intervensi yang berfokus pada masyarakat di Kelurahan Bersinar (Bersih Narkotika) dan telah melatih kader yang mampu mendampingi serta memberikan intervensi rehabilitasi kepada para pecandu atau penyalahguna narkotika.

d. Efektivitas program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo di Kota Palopo

Badan Narkotika Nasional Kota Palopo sebagai perwakilan lokal BNN, menjalankan program rehabilitasi untuk pecandu narkotika dengan pendekatan medis, psikososial, dan spiritual. Dimana dalam pelaksanaan program ini hanya terbatas pada rawat jalan saja, yang dilakukan dengan sesi konseling mingguan atau bulanan. Dari perspektif konselor, efektivitas program rehabilitasi badan narkotika nasional sangat bergantung pada komitmen klien, dukungan keluarga, dan ketersediaan sumber daya. Konselor menilai keberhasilan program melalui indikator seperti penurunan frekuensi penggunaan narkotika, peningkatan kemampuan klien dalam mengelola stress, dan reintegrasi sosial, seperti kembalinya klien kepekerjaan atau pendidikan. Namun tantangan yang sering dihadapi adalah tingkat *dropout* yang tinggi akibat kurangnya motivasi klien atau tekanan lingkungan serta stigma sosial yang membuat klien enggan melanjutkan program.

Konselor juga menekankan pentingnya pendekatan personalisasi, seperti menyesuaikan metode terapi dengan latar belakang budaya dan kebutuhan spesifik klien, serta kolaborasi dengan keluarga dan komunitas untuk membangun sistem

pendukung yang kuat. Meski program rawat jalan dianggap fleksibel dan lebih terjangkau, konselor menyoroti resiko relaps yang lebih tinggi dibandingkan rehabilitasi rawat inap karena klien tetap terpapar lingkungan beresiko. Untuk meningkatkan efektivitas, konselor merekomendasikan penguatan program pasca rehabilitasi seperti dukungan kelompok sebaya (*peer support*) dan pelatihan keterampilan hidup, serta edukasi masyarakat untuk mengurangi stigma terhadap mantan pecandu. Dengan demikian, efektivitas program tidak hanya diukur dari abstain klien, tetapi juga dari keberlanjutan pemulihan dalam jangka panjang. Namun dibalik itu semua konselor tetap mengharapkan adanya program rehabilitasi rawat inap yang dilaksanakan di Kota Palopo agar dapat lebih mengawasi dan mengontrol lingkungan para pecandu narkoba.

Berikut pernyataan peserta rehabilitasi yang pernah di rehabilitasi di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar:

“Walaupun biaya rehabilitasi telah ditanggung pemerintah atau gratis, namun untuk transportasi atau biaya transportasi itu tetap ditanggung oleh kami para klien sendiri. Seharusnya Pemerintah juga bisa menyediakan transportasi tersendiri untuk kami para klien ketika dirujuk untuk melakukan rehabilitasi rawat inap tersebut karna ekonomi kami berbeda-beda, apalagi kami juga masih bagian dari warga asli Palopo”.²⁰

Hasil wawancara peserta rehabilitasi di atas mewakilkan keinginan para klien rehabilitasi yang berharap kepada Pemerintah Kota Palopo agar lebih memperhatikan lagi para klien rehabilitasi, utamanya pada penyediaan transportasi khusus untuk merujuk para klien yang akan menjalankan rehabilitasi rawat inap tersebut. Namun yang dapat kita lihat pemerintah hanya mengatur pasal tentang wajib rehabilitasi untuk pecandu narkoba dalam pasal 54 UU

²⁰ Peserta rehabilitasi, wawancara pada tanggal 18 Mei 2025.

Nomor 35 Tahun 2009 dan juga mengatur penempatan pecandu yang diatur dalam SEMA Nomor 04 Tahun 2010, namun tidak pada pengaturan mekanisme transportasi para klien rehabilitasi.

Selain itu menurut penjelasan dari peserta rehabilitasi yang pernah di rehabilitasi tentang tempat rehabilitasi yang hanya ada di Kota Makassar, jarak dan kuota terbatas dalam menjalani rehabilitasi. Berikut pernyataan peserta rehabilitasi yang ada di BNN Kota Palopo menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan rehabilitasi untuk kami yang dirujuk, tidak serta merta ketika telah keluar surat rujukan kami pun langsung diberangkatkan. Melainkan kami harus menunggu konfirmasi kembali, dikarenakan untuk perawatan rehabilitasi dengan sistem rawat inap, itu dilaksanakan di Kota Makassar sedangkan jumlah klien pastinya disetiap tahunnya akan ada penambahan sedangkan tempat rawat inap sangat terbatas bahkan waktu kami disana, tempat tidurnya itu juga terbatas. Calon residennya terus bertambah, sehingga kadang kala daya tampung satu kamar yang tidak luas bisa di isi 3 atau 4 residen. Kerap kami khawatir mengenai penularan penyakit antar residen”.²¹

Wawancara di atas menunjukkan bahwa tempat rehabilitasi hanya ada di Kota Makassar, sementara disetiap tahunnya jumlah klien terus bertambah, sehingga hal juga menyebabkan penanganan untuk para pecandu narkoba menjadi lambat. Ruangan rawat inap juga terbatas sehingga mau tidak mau para residen harus berbagi kamar dengan para residen lainnya dan hal inilah yang menjadi ketidaknyamanan dari para residen. Hal ini juga dikatakan St. Aisyah Husain, SKM. sebagai fungsional konseler adiksi menyatakan bahwa:

“Tempat rawat inap yang biasanya di rujuk melalui BNN Kota Palopo itu hanya di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dan RSUD Sayang

²¹ Peserta rehabilitasi, wawancara pada tanggal 18 Mei 2025.

Rakyat Makassar, sementara untuk rawat jalan itu dilaksanakan di Kota Palopo”.²²

Hasil wawancara dengan St. Aisyah Husain, SKM. adalah tempat rawat inap rujukan dari BNN Kota Palopo hanya di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar dan RSUD Sayang Rakyat Makassar. Sementara untuk pelaksanaan rehabilitasi di Kota Palopo hanya sebatas rawat jalan saja.

Tempat rehabilitasi akan memberikan suasana baru yang lebih segar yang lebih memungkinkan pecandu mengekspresikan keinginan dan mengembangkan potensi di lingkungan lama yang penuh tekanan, persaingan, kekerasan, dan tanpa kasih sayang merupakan pemicu untuk lari ke narkoba, mereka butuh suasana baru yang lebih manusiawi, menghargai orang lain, memberikan kesempatan untuk berkembang dan penuh kasih sayang. Namun kurang tepat jika tempat rehabilitasi yang tidak nyaman, tidak tenang, bahkan sangat sempit dan tidak luas.

Selain dari penjelasan di atas, BNN Kota Palopo dalam menilai tingkat keberhasilan program rehabilitasi kepada klien melalui nilai capaian rehabilitasi yang diisi oleh para klien maupun keluarga klien yang mengikuti program rehabilitasi. Adapun hasil capaian kinerja bidang rehabilitasi tahun 2024:

Tabel 4.7. Hasil Capaian Kinerja Bidang Rehabilitasi BNN Palopo

Satuan Kerja	IKR	IKM	Persentase Kualitas Hidup
BNN RI	3,51%	3,62%	85,32%
BNN Kota Palopo	3,57%	3,51%	77,30%

Tabel di atas menunjukkan nilai capaian Satuan Kerja BNN Kota Palopo (Seksi Rehabilitasi) tahun 2024:

²² St. Aisyah Husain, Fungsional Konselor Adiksi BNN Kota Palopo, wawancara 25 April 2025.

- a. Nilai Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) adalah indikator penting yang mencerminkan seberapa sukses proses rehabilitasi dalam memulihkan pecandu narkoba secara menyeluruh, dan BNN Palopo mencapai nilai A yaitu 3,57%.
- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah alat ukur untuk menilai persepsi dan kepuasan klien/pengguna layanan terhadap pelayanan rehabilitasi yang mereka terima, dan BNN Palopo mencapai nilai B yaitu 3,51%.
- c. Nilai Kualitas Hidup atau nilai yang dicapai klien yang sudah mendapatkan layanan rehabilitasi dengan target capaian BNN adalah 68%, dan BNN Palopo mencapai persentase 77,30%.
- d. Unit IBM: Luminda dan Ammasangan mencapai predikat **Tanggung**.
- e. Akreditasi Klinik Pratama Wijaya Sakti BNN Kota Palopo adalah **Paripurna**.

Data di atas menunjukkan bahwa nilai Indeks Kapabilitas Rehabilitasi (IKR) BNN Kota Palopo telah mencapai nilai A dengan persentase 3,57%, yang mana nilai tersebut telah melebihi jumlah patokan IKR BNN yaitu 3,44% bahkan melebihi jumlah IKR yang didapatkan oleh BNN RI yaitu sebanyak 3,51%. Kemudian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) BNN Kota Palopo juga mencapai nilai B dengan persentase sebanyak 3,51% dibawah dari nilai IKM yang didapatkan oleh BNN RI yaitu 3,62%. Walaupun jumlah patokan nilai IKM BNN sebanyak 3,66%, namun setidaknya BNN Kota Palopo masih meraih nilai B dan termasuk dalam kategori baik.

Selain daripada penjelasan di atas, juga terdapat acuan penting yang perlu kita ketahui untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan program rehabilitasi ini, yaitu nilai kualitas hidup. Kualitas hidup adalah indikator penting

dalam keberhasilan program rehabilitasi, tidak hanya diukur dari *abstinensia* (berhenti menggunakan narkoba), tetapi juga dari seberapa baik individu dapat kembali menjalani hidup yang produktif dan bermakna. Persentase kualitas hidup dari klien rehabilitasi pecandu narkoba sangat penting sebagai indikator keberhasilan dan sebagai dasar untuk pengembangan kebijakan yang lebih manusiawi dan efektif. Hal ini juga sesuai dengan amanat UU No. 35 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya. Pengukuran kualitas hidup mendukung pendekatan rehabilitasi yang *holistik* dan *integratif*, yang bertujuan mengembalikan martabat, fungsi sosial, dan kemandirian klien. Mengenai hal itu BNN Kota Palopo telah mendapat persentase tinggi sekaitan dengan nilai kualitas hidup dari para klien rehabilitasinya, yaitu sebanyak 77,30%. Walaupun nilai tersebut masih di bawah nilai yang didapatkan oleh BNN RI yaitu 85,32%, namun persentase yang didapatkan BNN Kota Palopo tersebut telah melampaui patokan nilai kualitas hidup yang dijadikan acuan oleh BNN yaitu 68%. Walaupun beberapa hal tersebut terpenuhi, namun dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana yang dapat menghambat pencapaian tujuan rehabilitasi para pecandu narkoba yang memiliki masalah kompleks, sehingga hal tersebut masih termasuk dalam kategori kurang efektif.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan dengan judul efektivitas program rehabilitasi badan narkotika nasional pada pecandu narkotika di Kota Palopo yaitu sebagai berikut:

1. Jenis program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional yang dilaksanakan di Kota Palopo yaitu: Rehabilitasi campuran atau biasa disebut Rehabilitasi Integratif yang bertujuan untuk memberikan perawatan yang lebih komprehensif dan holistik, sesuai aspek kebutuhan setiap individunya
2. Tantangan yang dihadapi Konselor dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan strategi penyelesaiannya yaitu: Faktor Internal, yaitu kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rehabilitasi di Kota Palopo, diharapkan Kota Palopo juga melaksanakan rehabilitasi rawat inap bukan hanya rawat jalan saja, dan Faktor Eksternal, yaitu kurangnya partisipasi masyarakat dan keluarga. Padahal peran serta masyarakat dalam pemulihan klien juga di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Efektivitas program rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo di Kota Palopo, dinilai masih kurang efektif, karena keterbatasan sarana dan prasaran yang sangat menunjang penyelesaian masalah pecandu narkotika di Kota Palopo ini, dimana agar penanganannya cepat dilakukan maka diperlukan adanya program rehabilitasi rawat inap yang juga dilaksanakan di Kota Palopo.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya menyediakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo pada para pecandu narkotika, utamanya pada perawatan inap di Kota Palopo dikarenakan untuk para pecandu narkotika rasa ketergantungan mereka terhadap narkotika sangatlah besar, sehingga lebih memerlukan perawatan yang intensif dan lebih diawasi dalam pelaksanaan rehabilitasinya, agar nantinya lingkungan dari klien rehabilitasi tersebut dapat lebih terjaga hingga klien pulih nantinya.
2. Badan Narkotika Nasional Kota Palopo diharapkan lebih inovatif memasifkan sosialisasi kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman masyarakat terkait rehabilitasi, bahwa pecandu narkotika bukanlah orang-orang yang harus dikucilkan melainkan didukung proses pemulihannya agar mereka memiliki motivasi tinggi untuk pulih, karena peran serta masyarakat juga diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
3. Pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan diharapkan tidak hanya sebatas pada perkotaan saja tetapi juga melingkupi daerah pedesaan sehingga pemahaman tentang bahaya narkotika dan penanganan para penyalahguna narkotika dapat dipahami oleh masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Johari. “*Reorientasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Per masyarakatan*”. Edisi 1. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2019.
- Majid, Abdul. “*Bahaya Penyalahgunaan Narkotika*”. Semarang, Jawa Tengah: ALPRIN, 2019.
- Maurice Duverger, “*Sosiologi Politik*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) 103.
- Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*”. Edisi 1. Jalan Majapahit No 62 Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Pencegahan, Deputi Bidang. “*Narkotika dan Permasalahannya*”. Jakarta: Perpustakaan BNN, 2017.
- Saragih, Alkausar, Thoat Stiawan, Ulfatun Wahidatun Nisa, Tamrin, Kaslam, Syamsiah Nur, Fauzi, M. Aris Rofiqi, Muhammadong, Mohammad Hendy Musthofa, Moh. Mujibur Rohman, Mahrida, and Hamzah Kamma. “*FIQH SIYASAH: Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*”. Edisi 1. Kota Solok, Sumatra Barat: Mafy Media Literasi Indonesia, 2023.
- Ahmad, Gazali. “Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2024): 2339-2354.
- Adhar, Syamsul, Marlina Marlina, and Ibnu Affan. “Penegakan Hukum Terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis)”. *Jurnal Ilmiah METADATA* 3, no.3 (2021): 793-817.
- Bakung, Dolot Alhasni, Sri Nanang Meiske Kamba, and Moh Taufiq Zulfikar Sarson. “Penyuluhan Tentang Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Abdidas* 3, no. 3 (2022): 488-492.
- Dwi Putri Gunawan. “Legislasi Dan Masalah: Studi Pemanfaatan Ganja Untuk Pengobatan Medis.” *Ijtihad* 38, no. 1 (2022).
- Gunawan, Ahmad, Gazali. “Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkotika Di Indonesia.” *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, no. 4 (2024): 2338–2354.
- Hidayataun, Siti, and Yeni Widowaty. “Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika Yang Berkeadilan.” *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 1, no. 2 (2020): 166–181.
- Manuhutu, Brensby Williams, John Dirk Pasalbessy, and Julianus Edwin Latupeirissa. “Pertimbangan Aspek Sosio-Yuridis Terhadap Penggunaan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2022): 165–177.
- Muchtar, Zulayka, Anita Marwing, and Muhammad Tahmid Nur. “Hak Anak dan

- Pola Asuh Pasca Perceraian di Kecamatan Mungkajang Kota Palopo Perspektif Fikih Parenting.” *Al-Mizan* 20, no. 1 (2024): 241–260.
- Noviyanti, Haris Kulle, and Bustanul Iman RN. “Responsibilitas Tokoh Agama Islam Dalam Upaya Menangkal Kontra Produktivitas Penggunaan Handphone Di Kalangan Remaja.” *Kelola Jurnal of Islamic Education Management* 4, no. 2 (2024): 237–245.
- Parapaga, Bill Brian. “Kajian Hukum Kewenangan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Terhadap Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Narkotika.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023): 2906–2918.
- Pratama, Antonius Aditya. “Kewajiban Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika berdasarkan Putusan Hakim.” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* 1, no. 1 (2022): 15–24.
- Rinaldo, Rinaldo, Triono Eddy, and Alpi Sahari. “Penerapan Rehabilitas Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika oleh Penyidik Kepolisian (Studi di Direktorat Narkoba Polda Sumut)”. *Legalitas: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2022): 40-65.
- Simbolon, Nanci Yosepin, Ramsi Meifati Barus, and Alusianto Hamonangan, “Pemidanaan dan Rehabilitasi Terhadap Pengedar dan Penyalahguna Narkotika”. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 2 (2025): 590-600.
- Yosua, Dicky, Henry Aspan, and Yasmirah Mandasari Saragih. “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Menanggulagi Penyalahgunaan Narkotika.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 7032–7045.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang asistensi Rehabilitasi Sosial.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapo.
- Dewi Liani Ahri, Inka. Skripsi: “Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Di Badan Narkotika Nasional Kota Palopo”. (Palopo: Universitas Islam Negeri Palopo, 2023).
- Dandi. Skripsi: “Peranan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Palopo dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah Dusturiyah”. (Palopo: Universitas Islam Negeri Palopo, 2023).
- Irfan Fadillah, Muhammad. Skripsi: “Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Bengkulu Dalam Melakukan Rehabilitasi Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika.” (Lampung: Universitas Lampung, 2023).
- Nur, Annisya. Skripsi: “Peran Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika,” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).
- Zahroh, Umi. Skripsi: “Peran Konselor dalam Penanganan Korban Penyalahgunaan Narkotika (di Institusi Penerimaan Wajib Lapo Yayasan

- Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al-Islami Purbalingga*)” (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2022).
- Alodokter, “*Rehabilitasi Narkoba, Inilah Tahapan yang Perlu diketahui*”, <https://www.alodokter.com/rehabilitasi-narkoba-inilah-tahapan-yang-perlu-diketahui>, diakses pada tanggal 22 Mei 2025.
- Alodokter. “*Penyalahgunaan NAPZA*”. <https://www.alodokter.com/penyalahgunaan-napza>. Diakses pada tanggal 9 April 2025.
- Alodokter. “*Narkotika pada Remaja, Dapat Dikenali dengan Cara Ini*”. <https://www.alodokter.com/narkotika-pada-remaja-dapat-dikenali-dengan-cara-ini>. Diakses pada tanggal 9 April 2025.
- BNN. “*Sejarah Terbentuk Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*”. <https://palopokota.bnn.go.id/sejarah/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2025.
- BNN. “*Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*”. <https://palopokota.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn-kota-palopo/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2025.
- BNN. “*Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) 2022 BNN Kota Palopo*,” Februari 20, 2023. <https://palopokota.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2024.
- BNN. “*Tugas Pokok dan Fungsi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo*”. <https://palopokota.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2025.
- BNN. “*Profil Badan Narkotika Nasional*”. <https://bnn.go.id/profil/>. Diakses pada tanggal 5 Januari 2025.
- Febriana, Nia. “*Mengenal Lebih Dekat Profesi Konselor Adiksi*”. (9 September 2021). <https://m.kumparan.com/febriana-mayasarari/mengenal-lebih-dekat-profesi-konselor-adiksi-2-1wUjZTxIROG>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2025.
- Fadli, Rizal. “*ini Proses dan Tahapan Rehabilitasi Pada Pecandu Narkotika*”, September 6, 2022. <https://www.halodoc.com/artikel/imi-proses-dan-tahapan-rehabilitasi-pada-pecandu-narkotika>. Diakses pada tanggal 21 Maret 2025.
- Febriana, Nia. “*Penyalah Guna atau Pecandu Narkotika Mana yang Benar?*,” Kumparan, Februari 23, 2021. <https://kumparan.com/febriana-mayasarari/penyalah-guna-atau-pecandu-narkotika-mana-yang-benar-1vElhxohBlc>. Diakses pada tanggal 19 Agustus 2024.
- Istilah, Pengertian dan. “*Pengertian Efektivitas, Manfaat, dan Metode Mengukurnya*,” Kumparan, September 25, 2023. <https://kumparan.com/pengertian-dan-istilah/pengertian-efektivitas-manfaat-dan-metode-mengukurnya-21Fr89p2m50>. Diakses pada 19 Agustus 2024.
- Nandini, Andi Bunayya. “*57 Gram Sabu dan 379 Gram Ganja Diamankan BNN Palopo Selama 2024*”. (Desember 27, 2024). <https://makassar.tribunnews.com/amp/2024/12/27/57-gram-sabu-dan-379-gram-ganja-diamankan-bnn-palopo-selama-2024>. Diakses pada 1 Januari 2025.
- Report, Indonesia Drugs. “*Pusat penelitian data, dan informasi badan narkotika nasional (PUSLITDATIN)*”. 6 Juni 2022. <https://ppid.bnn.go.id>. Diakses

pada tanggal 10 Agustus 2024.

Sitoresmi, Ayu Rifka. "*Rehabilitasi Adalah Mengembalikan Kemampuan Penyandang Disabilitas, Ini Fungsinya*". Desember 13, 2021. <https://www.liputan6.com/hot/read/4735594/rehabilitasi-adalah-mengembalikan-kemampuan-penyandang-disabilitas-ini-fungsinya>.

Diakses pada tanggal 20 Maret 2025.

Andi Ainun Jariah. Tenaga Layanan Rehabilitasi BNN Kota Palopo. Wawancara 17 Maret 2025.

M. Khusman Jaya Sahir. Dokter Ahli Pertama BNN Kota Palopo. Wawancara 17 Maret 2025.

Rafika. Konselor Adiksi BNN Kota Palopo. Wawancara 17 Maret 2025.

St. Aisyah Husain. Fungsional Konselor Adiksi BNN Kota Palopo. Wawancara 3 Maret 2025.

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI



Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Palopo



Wawancara dengan AKBP. Herman, S.Pd., M.H. selaku Kepala BNN Kota Palopo



Wawancara dengan St. Aisyah Husain, SKM. selaku fungsional Konselor Adiksi.



Wawancara dengan dr. M. Khusman Jaya Sahir selaku dokter ahli pertama, A. Ainun Jariah, S.Tr.Kep. selaku Tenaga Layanan Rehabilitasi, dan Rafika, S.Tr.Kep. selaku Konselor Adiksi BNN Kota Palopo.

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : St. Ansyah Husain, SKM
Jabatan : Fungsional Konsebr Adiksi
Alamat : Perumahan Benteng Raya A. 65, Palopo

Menerangkan bahwa;


Nama : Furqan Mulka Abidin
Nim : 2103020094
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka dengan surat ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Maret 2025

Informan


St. Ansyah Husain, SKM

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Rafika
Jabatan : Konselor
Alamat : Jln. Islamic Centre (ADMM KOTA PALOPO)

Menerangkan bahwa;

Nama : Furqan Mulkia Abidin
Nim : 2103020094
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka dengan surat ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo*".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Maret 2025

Informan,


Rafika

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : ANDI AINUN JARAH
Jabatan : Tenaga Layanan Rehabilitasi
Alamat : perum griya bitara pammassa, wara sekatan kota palopo

Menerangkan bahwa;

Nama : Furqan Mulkia Abidin
Nim : 2103020094
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka dengan surat ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo*".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Maret 2025

Informan,



A AINUN J

KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : dr. M. Khusnien Jaya Sahin
Jabatan : dokter Ahu pertama BNN Kota Palopo
Alamat : Jl. Tocung Blok C 7

Menerangkan bahwa;


Nama : Furqan Mulkia Abidin
Nim : 2103020094
Prodi : Hukum Tata Negara
Perguruan tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan maka dengan surat ini menerangkan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan kegiatan penelitian berupa wawancara, dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul "*Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kota Palopo Pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo*".

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Maret 2025

Informan,



dr. M. Khusnien Jaya Sahin



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KOTA PALOPO**

Jln. Pemuda Raya No. 102, Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo

Telepon : 0471-3310675, 0471-3310672

Faksimili : 0471-3310676

KOTA PALOPO

E-mail : bnnkota_palopo@bnn.go.id Website : palopokota.bnn.go.id

Nomor : B/62/III/KA/KP.12.04/2025/BNNK-PLP Palopo, 03 Maret 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Melaksanakan Penelitian

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Palopo

di

Palopo


1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Propinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- c. Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Nomor: 495/In.19/FASYA/PP.00.9/02/2025 tanggal 19 Februari 2025 tentang Permohonan Isin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dengan ini memberikan persetujuan izin melaksanakan penelitian kepada:

Nama : Furqan Mulkiq Abidin
NIM : 2103020094
Jenis Kelamin : Laki – Laki
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : "Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo".

3. Demikian disampaikan dan terima kasih.





PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmpstpp@palopokota.go.id, Website : <http://dpmpstsp.palopokota.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0259/IP/DPMPSTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : **FURQAN MULKIA ABIDIN**
Jenis Kelamin : L
Alamat : Desa Parekaju, Kec. Ponrang, Kab. Luwu
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2103020094

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

**EFEKTIVITAS PROGRAM REHABILITASI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PADA PECANDU NARKOTIKA
DI KOTA PALOPO**

Lokasi Penelitian : Badan Narkotika Nasional Kota Palopo
Lamanya Penelitian : 3 Maret 2025 s.d. 3 Juni 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 3 Maret 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPSTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul
"Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional pada Pecandu
Narkotika di Kota Palopo", yang ditulis oleh :

Nama : Furqan Mulkia Abidin

NIM : 21 0302 0094

Fakultas : Syariah

Program studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat akademik dan layak untuk diajukan surat izin penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Pembimbing I



Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.

Tanggal :

Pembimbing II




Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI


Proposal penelitian skripsi dengan Judul "*Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Pada Pecandu Narkotika Di Kota Palopo*" Diajukan oleh Furqan Mulkia Abidin, NIM 2103020094, telah diseminarkan pada Kamis, 10 Agustus 2024 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



Prof. Dr. Hamsah K., M. HI
NIP. 19581231 199102 1 002

Pembimbing II



Nirwana/Halide, S.HI., M.H
NIP. 19880106 201903 2 007

Mengetahui,

Dean Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo
Wakil Dekan Bidang Akademik









Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.
NIP. 19700623 200501 1 003

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo yang ditulis oleh Furqan Mulgia Abidin Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020094, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025 bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqad'ah 1446 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian munaqasyah.

TIM PENGUJI

- | | |
|---|---|
| 1. Dr. Muhammad tahmid Nur, M.Ag.
Ketua Sidang | ()
tanggal : |
| 2. Dr. Fasiha, S.El., M.El.
Sekretaris Sidang | ()
tanggal : |
| 3. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Penguji I | ()
tanggal : |
| 4. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H.
Penguji II | ()
tanggal : |
| 5. Prof. Dr. Hamzah K. M.HI.
Pembimbing I | ()
tanggal : |
| 6. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Pembimbing II | ()
tanggal : |

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi
Hal : Furqan Mulkia Abidin
Yth. Dekan Fakultas Syariah
di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Furqan Mulkia Abidin
NIM : 2103020094
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

TIM VERIFIKASI

1. Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
Tanggal:

2. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H.

()
Tanggal:

Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PEMBIMBING


Lamp. :
Hal : skripsi An. Furqan Mulkia Abidin
Yth. Dekan Fakultas Syariah
di
Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Furqan Mulkia Abidin
NIM : 2103020094
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian. Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.
wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing I


Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
NIP: 195812311991021002
Tanggal :

Pembimbing II


Nirwana Halide, S.HI., MH
NIP: 198801062019032007
Tanggal :

Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Nirwana Halide, S.HI., M.H.

NOTA DINAS PENGUJI

Lamp. :

Hal : skripsi An. Furqan Mulkia Abidin

Yth. Dekan Fakultas Syariah

di

Palopo

Assalamu 'alaikum wr. wb. Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Furqan Mulkia Abidin
NIM : 2103020094
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo.


Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian Munaqasyah.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

MENGETAHUI


1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
Penguji I

()
tanggal :


2. Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.
Penguji II

()
tanggal :

3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI.
Pembimbing I/Penguji

()
tanggal :

4. Nirwana Halide, S.HI., M.H.
Pembimbing II/Penguji

()
tanggal :



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Kampus 1 Jalan Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo Sulawesi Selatan 91914
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website: www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, 14 Mei 2025 telah dilaksanakan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Furqan Mulkia Abidin
NIM : 2103020094
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo.

Dengan Penguji dan Pembimbing:

Pembimbing I : Prof. Dr. Hamzah K., M.HI.

Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

Penguji I : Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI.

Penguji II : Muhammad Fachrurrazy, S.EI., M.H.

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,

Muhammad Tahmid Nur



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada Hari ini Selasa, 03 September 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Furqan Mulkia Abidin
NIM : 2103020094
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul Skripsi : Efektivitas Program Rehabilitas Badan Narkotika Nasional pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Prof. Dr. Hamzah K., M. HI.
(Pembimbing I)
2. Nama : Nirwana Halide, S. H. I., M. H.
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- o Proposal ditolak dan seminar ulang
- o Proposal diterima tanpa perbaikan
- o Proposal diterima dengan perbaikan
- o Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

Prof. Dr. Hamzah K., M. H. I.
NIP 195812311991021002

Pembimbing II

Nirwana Halide, S. H. I., M. H.
NIP 198801062019032007

Mengetahui,
Dekan,

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Furqan Mulkia Abidin, lahir di Desa Parekaju pada tanggal 05 Januari 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara dari pasangan seorang Ayah Abidin S.Pd dan Ibu Hasniar Pateha. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2013 di SD Negeri 61 Mario. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP Negeri 2 Bua Ponrang hingga tahun 2016. Pada tahun 2016 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 15 Luwu setelah lulus SMA di tahun 2019. Namun setelah itu penulis tidak langsung melanjutkan pendidikan di Perguruan tinggi, dan memilih untuk bekerja selama 2 tahun pada Pemerintahan desa sebagai tenaga honorer. Kemudian di tahun 2021 Penulis memutuskan untuk melanjutkan pendidikan kembali dengan memilih Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo, dan Alhamdulillah mampu menyelesaikan ke tahap pembuatan Skripsi. Dalam rangka menyelesaikan studi Strata I (SI) penulis menulis judul “Efektivitas Program Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional pada Pecandu Narkotika di Kota Palopo”.

Contact person penulis: 42164800081@iainpolopo.ac.id